

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ANALISIS PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF MAJELIS
WAKAF DAN KEHARTABENDAAN MUHAMMADIYAH
KOTA PEKANBARU**

TESIS

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Magister Ekonomi Syariah (M.E) Pada
Program Studi Ekonomi Syariah



UIN SUSKA RIAU

OLEH :

SURIADI
NIM: 21990315552

**PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1443 H/2021 M**



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Suriadi
 : 21990315552
 Tgl Lahir : Ajamu, 09 Maret 1997
 Fketa/Pasarjana : Pasca Sarjana
 : Ekonomi Syariah
 : Analisis Pengelolaan Wakaf Produktif Majelis Wakaf Dan
 Kehartabendaan Muhammadiyah Kota Pekanbaru

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

jika dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan skripsi saya tersebut,

maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 07 Desember 2021
 Yang membuat pernyataan




Suriadi
 NIM : 21990315552

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME
Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

Lembaran Pengesahan

Nama : Suriadi
Nomor Induk Mahasiswa : 21990315552
Gelar Akademik : M.E. (Magister Ekonomi Syariah)
Judul : Analisis Pengelolaan Wakaf Produktif Majelis Wakaf dan
Kehartabendaan Muhammadiyah Kota Pekanbaru

Tim Penguji:

Dr. Budi Azwar, SE, M.Ec.
Penguji I/Ketua

Dr. Alwizar, M.Ag.
Penguji II/Sekretaris

Dr. Mahendra Romus, S.P., M.Ec.
Penguji III

Dr. Heri Sunandar, M.CL.
Penguji IV

Tanggal Ujian/Pengesahan 07/10/2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN


Kami yang bertandatangan dibawah ini selaku pembimbing tesis, dengan ini menyetujui bahwa tesis yang berjudul **“Analisis Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (studi kasus Pimpinan Daerah Muhammadiyah kota Pekanbaru)”** yang ditulis oleh :


Nama	: Suriadi
NIM	: 21990315552
Program Studi	: Ekonomi Syariah
Konsentrasi	: Ekonomi Syariah

Untuk diajukan dalam sidang Munaqasyah Tesis pada Program Pascasarjana
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau.


Pekanbaru, 18 Agustus 2021
 Pembimbing I

Pekanbaru, 19 Agustus 2021
 Pembimbing II


Dr. Mahendra Romus, SP., M.Ec
 NIP. 19711119 200501 1 004


Dr. Mahyarni, SE, MM
 NIP. 197008261999032001

Mengetahui,
 Ketua Program Studi Ekonomi Syariah


Dr. Budi Azwar, S.E., M.Ec
 NIP. 198001042008011005

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. Mahendra Romus, SP., M.Ec
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS
Perihal : Tesis saudara
Suriadi

Kepada Yth :
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di-
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Tesis saudara :

Nama : Suriadi
NIM : 21990315552
Program Studi : Ekonomi Syariah
Konsentrasi : Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (studi kasus Pimpinan Daerah Muhammadiyah kota Pekanbaru).

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 18 Agustus 2021

Pembimbing I,

Dr. Mahendra Romus, SP., M.Ec
NIP. 19711119 200501 1 004

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. Mahyarni, SE, MM
 DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS
 Perihal : **Tesis saudara**
Suriadi

Kepada Yth :
Direktur Program Pascasarjana
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 di-
 Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Tesis saudara :


Nama : Suriadi
 NIM : 21990315552
 Program Studi : Ekonomi Syariah
 Konsentrasi : Ekonomi Syariah
 Judul : Analisis Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (studi kasus Pimpinan Daerah Muhammadiyah kota Pekanbaru).

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 19 Agustus 2021
 Pembimbing II,

Dr. Mahyarni, SE, MM
 NIP. 197008261999032001





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suriadi
 NIM : 21990315552
 Tempat/tgl. Lahir : Ajamu, 09 Maret 1997
 Program Studi : Ekonomi Syariah
 Konsentrasi : Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tesis yang saya tulis dengan judul: **“Analisis Pengelolaan Wakaf Produktif Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Muhammadiyah Kota Pekanbaru”**, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, merupakan hasil karya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu yang terdapat di Tesis ini, yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebahagian Tesis ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima saksi pencabutan Gelar Akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pekanbaru, 28 September 2021



SURIADI
 NIM: 21990315552

UIN SUSKA RIAU


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, Segala puji syukur bagi Allah SWT yang telah memberikan nikmat serta hidayah-Nya terutama nikmat kesempatan dan kesehatan, sehingga penulis diberikan kekuatan dalam menyelesaikan tesis dengan judul **“Analisis Pengelolaan Wakaf Produktif Majelis Wakaf dan Khartabendaan Muhammadiyah Kota Pekanbaru”**.

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabat dan para pengikutnya. Semoga kita termasuk kedalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafa'at beliau di hari akhir kelak. Aamiin.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak akan terwujud dengan baik tanpa adanya bantuan dari semua pihak, untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis hingga selesainya tesis ini yaitu kepada yang terhormat:

1. Kedua orang tua tercinta yang senantiasa mendo'akan, memotivasi, dan mengharapkan keberhasilan serta kebahagiaan, sekaligus dukungan moril maupun materil serta memberi semangat kepada ananda yakni Ayahanda Jumadi, Ibunda Masliyah (Almh) dan ibu Boinem, serta bang Ruslan, kak Faridah Hanum dan adik-adik tercinta: Rahma Dani, Ayu Azhari, Ayla Afni, dan keponakan tersayang Afif Raffasya dan Aira, serta calon istri Laras Fifi Yoka S.E.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Bapak Prof. Dr. Hairunas, M.Ag. selaku Rektor UIN Suska Riau dan seluruh civitas akademika UIN Suska Riau.
3. Yang terhormat bapak Prof. Dr. Ilyas Husti, MA selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Yang terhormat bapak Dr. Zaitun, M.Ag selaku Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Yang terhormat bapak Dr. Budi Azwar, S.E., M.Ec selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Yang terhormat bapak Dr. Mahendra Romus, SP., M.Ec selaku pembimbing I dan ibu Dr. Mahyarni, S.E, MM selaku pembimbing II tesis yang telah banyak meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan saran dan kritikan sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan baik.
7. Terimakasih kepada seluruh Dosen-Dosen Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Terimakasih kepada seluruh staf Prodi Ekonomi Syariah dan staf Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
9. Terimakasih juga kepada Pimpinan Daerah Muhammadiyah kota Pekanbaru khususnya kepada Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Muhammadiyah kota Pekanbaru yang telah memberikan informasi yang penulis butuhkan untuk penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan Ekonomi Syariah angkatan 2019 yang turut membantu memberikan motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Butuh lembar yang lebih luas untuk berjuta nama yang tak tertulis, bukan maksud hati untuk melupakan jasa kalian semua. Akhirnya tiada kata yang pantas penulis ucapkan selain terima kasih yang sedalam-dalamnya, semoga Allah SWT membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda, Aaminn.

Pekanbaru, 26 November 2021

Penulis

SURIADI

NIM : 21990315552

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

	Halaman
NOTA DINAS	
PERSETUJUAN PEMBIMBING & KETUA PRODI	
LEMBARAN PENGESAHAN PENGUJI	
SURAT PERNYATAAN	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masaalah	10
C. Batasan Masalah.....	11
D. Rumusan Masalah	11
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
BAB II TINJAUAN TEORITIS	
A. Teori Tentang Wakaf	14
1. Pengertian Wakaf	14
2. Sejarah Wakaf	17
3. Dasar Hukum Wakaf.....	18
4. Rukun dan Syarat sah Wakaf	22
5. Nazhir (Pengelola Wakaf)	34
6. Bentuk-Bentuk Wakaf	40
7. Wakaf Produktif	43
8. Sistem Manajemen Pengelolaan Wakaf.....	53
9. Strategi Pengembangan Wakaf Secara Produktif.....	57
10. Kesejahteraan	61
11. Hambatan dan Kendala Dalam Pengembangan Wakaf Produktif	71
B. Penelitian Terdahulu	73
C. Kerangka Berpikir.....	77
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	79
B. Tempat Penelitian	79
C. Subjek dan Objek Penelitian	79
1. Subjek Penelitian.....	79
2. Objek Penelitian	80
D. Key Informan	80
E. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	80



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Sumber Data	80
2. Teknik Pengumpulan data	81
F. Teknik Analisis Data	81

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Latar Belakang Objek Penelitian.	82
1. Sejarah Berdirinya Pimpinan Daerah Muhammadiyah kota Pekanbaru	82
2. Visi dan Misi Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Muhammadiyah kota Pekanbaru	85
3. Struktur Organisasi.....	85
4. Aset yang dimiliki oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah kota Pekanbaru	87
B. Temuan dan Pembahasan Penelitian	89
1. Sistem Pengelolaan Wakaf Produktif Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Muhammadiyah kota Pekanbaru	89
2. Kesejahteraan Masyarakat.....	97
3. Faktor Pendukung Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Muhammadiyah kota Pekanbaru	99
4. Faktor Penghambat Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Muhammadiyah kota Pekanbaru	100
C. Analisis Data	101

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	109
B. Saran.....	111

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
BIOGRAFI PENULIS**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.1 : Hasil Pengelolaan Tanah Wakaf Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Muhammadiyah kota Pekanbaru	8
Tabel II.1 : Bangunan Kantor Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Pekanbaru	87
Tabel II.2 : Gedung Panti Putra/i Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Pekanbaru	87
Tabel II.3 : Gedung Pendidikan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Pekanbaru	88
Tabel II.4 : Bangunan Masjid/Mushalla Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Pekanbaru	88
Tabel II.5 : Pemilihan Nazhir Pada Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Muhammadiyah Kota Pekanbaru	90
Tabel II.6 : Sistem Manajemen Pengelolaan Wakaf Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Muhammadiyah Kota Pekanbaru	92
Tabel II.7 : Strategi Pengembangan Tanah Wakaf Dalam Jangka Menengah dan Panjang Pada Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Muhammadiyah Kota Pekanbaru	96
Tabel II.8 : Kesejahteraan Masyarakat Pada Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Muhammadiyah Kota Pekanbaru	98

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar. I.1	: Kerangka Pemikiran Analisis Pengelolaan Wakaf Produktif Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Muhammadiyah Kota Pekanbaru.....	78
-------------	---	----



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ث	‘
ث	Ts	ج	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
س	Sy	ه	‘
ش	Sh	ي	Y
ذ	Di		

B. Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal fathah ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlomah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vocal (a) panjang = \hat{A} misalnya قال menjadi qâla

Vocal (i) panjang = \hat{I} misalnya قيل menjadi qîla

Vocal (u) panjang = \hat{U} misalnya دون menjadi dûna

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Khusus untuk bacaan ya[‘] nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya[‘] nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya[‘] setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalinya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalinya خير menjadi khayrun

C. Ta’ marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila Ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalinya للدرسة الرسالة menjadi *alrisalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan kalimat berikutnya, misalinya هلا رحمة في menjadi *fi rahmatillâh*.

D. Kata Sandang dan Lafdh al-jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. Masyâ’ Allâh kâna wa mâ lam yasya[‘] lam yakun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Suriadi (2021) : Analisis Pengelolaan Wakaf Produktif Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Muhammadiyah Kota Pekanbaru.

Penelitian ini dilatarbelakangi untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengelolaan wakaf produktif yang dilakukan oleh Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Muhammadiyah kota Pekanbaru, dan strategi pengembangan apa yang digunakan oleh Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Muhammadiyah kota Pekanbaru dalam mengelola wakaf produktif. Serta faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung dalam pengelolaan wakaf produktif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dengan metode penelitian kualitatif. *Key Informan* dalam penelitian ini adalah Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Muhammadiyah kota Pekanbaru. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui observasi, wawancara, dan studi pustaka. Sedangkan untuk lokasi penelitian ini di jalan KH. Ahmad Dahlan No.88 Sukajadi kota Pekanbaru.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem manajemen pengelolaan wakaf produktif yang selama ini dilakukan oleh Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Muhammadiyah kota Pekanbaru masih bersifat konsumtif. Hal ini dapat dilihat dari. (1) Kepemimpinan, dimana corak kepemimpinan masih sentralistik dan belum adanya sistem kontrol yang memadai. (2) Operasional pemberdayaan tanah wakaf yang mayoritas tanah wakafnya hanya dimanfaatkan untuk pembangunan tempat ibadah dan lembaga pendidikan. (3) Strategi pengembangan tanah wakaf yang hanya berfokus kepada dukungan advokasi terhadap tanah wakaf yang bermasalah dan dukungan pengawasan terhadap seluruh aset tanah wakaf, dan belum adanya kerjasama dengan badan wakaf Indonesia (BWI). Kemudian faktor pendukung pengelolaan tanah wakaf terdiri dari (1) Kondisi letak geografis PDM yang strategis. (2) Aset wakaf yang sudah tersebar di kecamatan dan kelurahan. (3) Pendidikan dari pengurus PDM yang banyak menyandang gelar sarjana. Untuk faktor penghambat dalam pengelolaan tanah wakaf yaitu, (1) Masih adanya tanah wakaf yang tidak strategis. (2) Belum adanya bantuan keuangan. (3) Masih kurangnya pemahaman masyarakat.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan diharapkan kepada Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Muhammadiyah kota Pekanbaru melaksanakan pembinaan terhadap nazhir cabang dan ranting, melakukan kerjasama dengan badan wakaf Indonesia (BWI), Mengadakan sosialisasi kepada masyarakat, dan menjalin hubungan kerjasama dengan lembaga keuangan dalam pengelolaan aset wakaf.

Kata Kunci: Wakaf Produktif, Kepemimpinan, Manajemen, Strategi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Suriadi (2021): Analysis of Productive Waqf Management of Muhammadiyah Waqf and Assets Council Pekanbaru City.

The background of this research is to find out how the implementation of productive waqf management is carried out by the Muhammadiyah Waqf and Assets Council Pekanbaru city, and what development strategies are used by the Pekanbaru City Muhammadiyah Waqf and Assets Council in managing productive waqf. And what factors are the obstacles and supports in the management of productive waqf. The type of research used is field research (Field Research) with qualitative research methods. The key informants in this study were the Muhammadiyah Waqf and Property Council, Pekanbaru city. Data collection techniques in this study through observation, interviews, and literature study. As for the location of this research on Jalan KH. Ahmad Dahlan No. 88 Skajadi Pekanbaru city.

Based on the results of the study, it shows that the management system of productive waqf management that has been carried out by the Muhammadiyah Waqf and Property Council of Pekanbaru city is still consumptive. This can be seen from. (1) Leadership, where the style of leadership is still centralized and there is no adequate control system. (2) Operational empowerment of waqf land in which the majority of waqf land is only used for the construction of places of worship and educational institutions. (3) The strategy for developing waqf land that only focuses on advocacy support for problematic waqf land and support for supervision of all waqf land assets, and the absence of cooperation with the Indonesian waqf agency (BWI). Then the supporting factors for waqf land management consist of (1) the condition of the strategic geographical location of the PDM. (2) Waqf assets that have been spread in sub-districts and urban villages. (3) Education from PDM administrators who hold many bachelor degrees. For the inhibiting factors in the management of waqf land, namely, (1) There is still a non-strategic waqf land. (2) The absence of financial assistance. (3) There is still a lack of public understanding.

Based on the research that the author did, it is hoped that the Muhammadiyah Waqf and Treasurer Council of Pekanbaru city will carry out guidance on nazhir branches and branches, collaborate with the Indonesian waqf agency (BWI), conduct socialization to the community, and establish cooperative relationships with financial institutions in managing waqf assets.

Keywords: Productive Waqf, Leadership, Management, Strategy.

نبذة مختصرة

(Suriadi (2021): تحليل الإدارة الوقفية الإنتاجية لمجلس المحمدية للأوقاف والأصول بمدينة بيكانبارو.

تتمثل خلفية هذا البحث في معرفة كيفية تنفيذ إدارة الوقف الإنتاجي من قبل مجلس المحمدية للأوقاف والأصول بمدينة بيكانبارو ، وما هي استراتيجيات التطوير التي يستخدمها مجلس الوقف والأصول في مدينة بيكانبارو في إدارة الوقف الإنتاجي. وما هي عوامل المعوقات والمساندات في إدارة الوقف الإنتاجي. مع البحث المستخدم هو بحث ميداني (بحث ميداني) بأساليب بحث نوعية. المخبرون الرئيسيون في هذه الدراسة هم مجلس الأوقاف والممتلكات المحمدية ، مدينة بيكانبارو. تقنيات جمع البيانات في هذه الدراسة من خلال الملاحظة والمقابلات ودراسة الأدبيات. أما عن موقع هذا البحث على Jalan KH. احمد دحلان رقم 88 مدينة سو كاجادي بيكانبارو.

بناءً على نتائج الدراسة ، تظهر أن نظام إدارة الوقف الإنتاجي الذي تم تنفيذه من قبل الوقف المحمدية ومجلس الملكية في مدينة بيكانبارو لا يزال استهلاكياً. يمكن رؤية هذا من (1) القيادة ، حيث لا يزال أسلوب القيادة مركزياً ولا يوجد نظام تحكم مناسب. (2) التمكين التشغيلي لأراضي الوقف التي تستخدم فيها غالبية أراضي الوقف لبناء دور العبادة والمؤسسات التعليمية. (3) استراتيجية تطوير أراضي الوقف التي تركز فقط على دعم المناصرة لأراضي الوقف الإشكالية ودعم الإشراف على جميع أصول أراضي الوقف ، وغياب التعاون مع وكالة الأوقاف الإندونيسية (BWI). ثم تتكون العوامل الداعمة لإدارة أراضي الوقف من (1) حالة الموقع الجغرافي الاستراتيجي لـ (2) PDM. أصول الوقف المنتشرة على النواحي والنواحي. (3) التعليم من مسؤولي PDM الحاصلين على العديد من درجات البكالوريوس. بالنسبة للعوامل المثبطة في إدارة أرض الوقف ، وهي (1) لا تزال هناك أرض وقف غير إستراتيجية. (2) عدم وجود مساعدات مالية. (3) لا يزال هناك نقص في الفهم العام.

بناءً على البحث الذي قام به المؤلف ، من المأمول أن يقوم الوقف المحمدية ومجلس أمين صندوق مدينة بيكانبارو بتنفيذ التوجيهات بشأن فروع وفروع النظير ، والتعاون مع وكالة الوقف الإندونيسية (BWI) ، وإجراء التنشئة الاجتماعية للمجتمع ، وإنشاء علاقات التعاون مع المؤسسات المالية في إدارة أصول الوقف. الكلمات المفتاحية: الوقف الإنتاجي ، القيادة ، الإدارة ، الإستراتيجية.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diararang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Wakaf sejatinya mempunyai kedudukan penting dimata Umat Islam. Sebab wakaf memiliki potensi yang sangat luas untuk pemberdayaan masyarakat, pembangunan ekonomi bangsa dan kesejahteraan sosial. Salah satu lembaga pemberdayaan ekonomi umat yang berbasis pada ajaran Islam adalah lembaga perwakafan yang dapat membantu menanggulangi kemiskinan pada suatu negara.¹

Wakaf telah disyariatkan dan telah dipraktikan oleh umat Islam seluruh dunia sejak zaman Nabi Muhammad SAW sampai sekarang, termasuk oleh masyarakat Islam di Negara Indonesia. Karenanya perwakafan merupakan salah satu hal yang penting dalam rangka hubungan antara hukum Islam dengan hukum Nasional. Dikatakan penting karena wakaf adalah suatu amalan-amalan kegiatan keagamaan baik dibidang keagrariaan maupun bidang sarana fisik yang dapat digunakan sebagai pengembangan kehidupan keagamaan khususnya umat islam dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat baik spiritual maupun materiil menuju masyarakat yang adil dan makmur.

¹ Asmiwar, Tesis: “Analisis Pengelolaan Wakaf Produktif Muhammadiyah di Kabupaten Kuantan Singingi”, (Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2018), hal. 1.

Wakaf memainkan peran ekonomi dan sosial yang sangat penting dalam sejarah Islam, wakaf berfungsi sebagai sumber pembiayaan bagi masjid-masjid, sekolah-sekolah, pengkajian dan penelitian, rumah-rumah sakit, pelayanan sosial dan pertahanan. Sedangkan di Indonesia perwakafan sudah ada sejak lama, yaitu sebelum Indonesia merdeka, karena di Indonesia dulu pernah berdiri kerajaan- kerajaan islam. Wakaf dalam kaitannya dengan masalah sosial ekonomi, wakaf harus dikelola secara produktif sehingga dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat.²

Di Indonesia, kegiatan wakaf dikenal seiring dengan perkembangan dakwah Islam. Di samping melakukan dakwah Islam, para ulama juga sekaligus memperkenalkan ajaran wakaf. Hal ini terbukti dari banyaknya masjid-masjid yang bersejarah dibangun di atas tanah wakaf. Ajaran wakaf ini terus berkembang di Indonesia, baik pada masa dakwah pra kolonial, masa kolonial, maupun pasca kolonial pada masa Indonesia merdeka.

Hal ini terlihat dari kenyataan bahwa lembaga wakaf yang berasal dari agama Islam ini telah diterima (diresepsi) menjadi hukum adat bangsa Indonesia sendiri. Masa pemerintahan kolonial merupakan momentum kegiatan wakaf. Karena pada masa itu, perkembangan organisasi keagamaan, sekolah, madrasah, pondok pesantren, masjid, semuanya merupakan swadaya dan berdiri di atas tanah wakaf. Namun, perkembangan wakaf kemudian hari

² Akhmad Sirojudin Munir, *Optimalisasi Pembedayaan Wakaf Secara Produktif*, Ummul Qa, Vol VI, No. 2, September 2015, hal. 94.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak mengalami perubahan yang berarti. Kegiatan wakaf dilakukan terbatas untuk kegiatan keagamaan, seperti pembangunan masjid, mushalla, langgar, madrasah, perkuburan, sehingga kegiatan wakaf di Indonesia kurang bermanfaat secara ekonomis bagi rakyat banyak.³

Lembaga wakaf, terutama yang berbasis organisasi dan badan hukum, bisa menjadi salah satu lembaga flantropi alternatif yang bergandengan tangan dengan organisasi masyarakat sipil lainnya dalam menyelesaikan persoalan bangsa. Harapan ini amat wajar dialamatkan kepada lembaga wakaf, mengingat ia merupakan lembaga *flantropi* masyarakat muslim yang telah mengakar dalam kehidupan umat. Hal ini akan terjadi manakala kemajuan dalam hal penggalangan dana diimbangi dengan terobosan baru di bidang distribusi dan pemanfaatan, sehingga peran lembaga wakaf bisa lebih signifikan.

Ada dua pola pengembangan hasil harta wakaf produktif yang dapat dilakukan oleh para pengelola, yaitu: *pertama*, pengembangan wakaf untuk kegiatan sosial, seperti wakaf untuk keadilan sosial, kesejahteraan umat, pengembangan pendidikan, sarana kesehatan, advokasi kebijakan publik, bantuan hukum, HAM, perlindungan anak, pelestarian lingkungan, pemberdayaan perempuan, pengembangan seni dan budaya serta program-program lainnya. *Kedua*, pengembangan yang bernilai ekonomi, seperti mengembangkan perdagangan, investasi keuangan, mengembangkan aset industri, pembelian properti, dan sebagainya.⁴

³ Fahmi Medias, *Wakaf Produktif Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Ekonomi Islam, Vol IV No. 1, Juli 2010, hal. 73.

⁴ Abdurrahman Kasdi, *Model Pemberdayaan Wakaf Produktif Di Indonesia*, Ziswaf, Vol 1, No. 1, Juni 2014, hal. 109.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemerintah RI telah memberikan dukungan yang luas bagi pengembangan wakaf di tanah air. Hal ini diantaranya dengan lahirnya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (selanjutnya disebut Undang-Undang Wakaf) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf (PP Wakaf). Eksistensi wakaf dalam konstalasi sosial masyarakat sangat diharapkan keberadaannya, sebab dalam Islam lembaga wakaf pada hakikatnya bukan hanya sebagai *shock breaker* untuk menanggulangi kebutuhan sesaat, melainkan diharapkan sebagai sub sistem lembaga *baitul mal*. Wakaf jika dikelola secara profesional akan merupakan sumber dana yang potensial untuk pembangunan bangsa dan negara.⁵

Pada tanggal 25 januari 2021 Presiden Joko Widodo meluncurkan Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU), dan dalam sambutannya Presiden menjelaskan bahwa pemerintah terus berupaya mencari jalan untuk mengurangi ketimpangan sosial dan mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh pelosok tanah air. Salah satu langkah tersebut ialah melalui pengembangan dan pengelolaan lembaga keuangan syariah.

“Salah satu langkah terobosan yang perlu kita pikirkan adalah pengembangan lembaga keuangan syariah yang dikelola berdasarkan sistem wakaf. Potensi wakaf di Indonesia sangat besar, baik wakaf benda tidak bergerak maupun benda bergerak termasuk wakaf dalam bentuk uang,” ujarnya.

⁵ Rahmat Dahlan, *Analisis Kelembagaan Badan Wakaf Indonesia*, Bisnis dan Manajemen, Vol. 6, No. 1, April 2016, hal. 114.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di Indonesia, potensi wakaf tersebut memang sangat besar. Berdasarkan data yang diterima Presiden, potensi aset wakaf per tahunnya mencapai Rp. 2.000 triliun di mana potensi dalam bentuk wakaf uang dapat menembus angka Rp.188 triliun. Sudah sejak lama umat Islam di Indonesia mempraktikkan wakaf dalam kehidupan sehari-hari, namun potensi wakaf itu masih belum dimanfaatkan dengan baik.⁶

Dengan hal ini, pengelolaan dan pengembangan wakaf yang ada di Indonesia diperlukan komitmen bersama antara pemerintah, ulama dan masyarakat. Selain itu juga harus dirumuskan kembali mengenai berbagai hal yang berkenaan dengan wakaf, termasuk harta yang diwakafkan, peruntukkan wakaf dan nadzir serta pengelolaan wakaf secara profesional. Selanjutnya wakaf harus diserahkan kepada orang-orang atau suatu badan khusus yang mempunyai kompetensi memadai sehingga bisa mengelola secara profesional dan amanah.⁷ Tetapi kenyataannya, di Indonesia masih sedikit nazhir yang profesional, bahkan ada beberapa nazhir yang kurang memahami hukum wakaf, termasuk kurang memahami hak dan kewajibannya. Dengan demikian, wakaf yang diharapkan dapat memberi kesejahteraan pada umat, tetapi sebaliknya justru biaya pengelolaannya terus-menerus tergantung pada zakat, infaq dan shadaqah dari masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁶ BMPI Setpres, *Presiden Jokowi Luncurkan Gerakan Nasional Wakaf Uang*, www.presidentri-go-id.cdn.ampproject.org (diakses pada 1 Februari 2021, pukul 08.34)

⁷ Bashlul Hazami, *Peran dan Aplikasi Wakaf Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat di Indonesia*, Analisis, Vol XVI, No. 1, Juni 2016, hal. 176.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di samping itu, dalam berbagai kasus ada sebagian nazhir yang kurang memegang amanah, seperti melakukan penyimpangan dalam pengelolaan, kurang melindungi harta wakaf, dan kecurangan-kecurangan lain, sehingga memungkinkan wakaf tersebut berpindah tangan. Untuk mengatasi masalah ini, hendaknya calon wakif sebelum berwakaf memperhatikan lebih dahulu apa yang diperlukan masyarakat, dan dalam memilih nazhir sebaiknya mempertimbangkan kompetensinya.⁸

Dengan demikian wakaf yang ada di negara Indonesia yang begitu luas yang seharusnya dapat dikelola dan dikembangkan secara produktif. Pengelolaan wakaf ini bisa dilakukan perseorangan, organisasi, dan badan hukum yang dimana telah diatur di dalam undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf.⁹ Diantara pengelola yang berbentuk organisasi atau badan hukum yang ada di Provinsi Riau adalah Badan Perwakafan Muhammadiyah yang salah satunya berada di kota Pekanbaru.

Keberadaan Muhammadiyah di Melayu Riau secara legal diakui setelah Riau menjadi provinsi tersendiri, yaitu pada tanggal 8 Oktober 1961 keluarlah Surat Keputusan Ketetapan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Yogyakarta Nomor 4/II.A yang menyatakan berdirinya Muhammadiyah Riau dengan wilayahnya melingkupi Daerah Swatantra Tingkat I Riau. Kemudian, terhitung sejak 15 November 1966 Pimpinan Pusat Muhammadiyah Yogyakarta mengeluarkan Keputusan Nomor C.3AV/66 yang isinya

⁸ Ahmad Hidayat, *Wakaf Produktif*, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2016, hal. 28.

⁹ *Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang wakaf*, Pasal 7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menegaskan berdirinya Muhammadiyah Riau yang wilayahnya meliputi daerah Riau Daratan dan Riau Kepulauan.¹⁰

Muhammadiyah sejak berdirinya tahun 1912 dikenal dengan semangat pembaharuan (*tajdīd*) dengan slogan kembali kepada Al-qur'an dan As-sunnah, dalam kegiatannya tidak bisa dilepaskan dari unsur wakaf tanah. Untuk mengelola harta benda wakaf, dibentuklah suatu majelis yang khusus menangani masalah tersebut, yakni Majelis Wakaf dan Kehartabendaan yang melakukan pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah diintegrasikan ke dalam pengelolaan wakaf menurut aturan syariat sesuai dengan kaidah yang ditetapkan oleh Muhammadiyah.¹¹

Wakaf sangat kental diwarnai oleh peralihan aset dari pewakaf kepada orang atau lembaga yang berfungsi sebagai pengelola. Pada saat yang sama, proses peralihan aset berupa wakaf sering diwarnai konflik dan kesalahpahaman antara pewakaf dan pengelola wakaf, antara ahli waris pewakaf dan pengelola wakaf. Dan sebagainya. Karena itu, sebagai organisasi sosial keagamaan yang sebagian asetnya berasal dari wakaf dan non wakaf, Muhammadiyah membentuk sebuah majelis khusus, yaitu Majelis Wakaf dan Kehartabendaan. Majelis ini bertugas untuk melakukan penertiban aset Muhammadiyah, baik dalam pengelolaannya, kepemilikannya, penguasaannya, maupun pengadministrasiannya.¹²

¹⁰ Memi Desiana, Skripsi: “*Strategi Pengelolaan Aset Wakaf Pada Majelis Wakaf Kehartabendaan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Riau*”, (Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2013), hal. 21.

¹¹ Majelis Wakaf dan ZIS Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Panduan Wakaf*, (Jakarta : MW & ZIS PP.Muhammadiyah, 2010), cet.ke-1, hal. 9.

¹² Hilman Latief, *Melayani Umat: Filantropi Islam dan Ideologi Kesejahteraan Kaum Modernis*, (Jakarta : Gramedia, 2010), cet.ke-1, hal.183.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muhammadiyah sebagai organisasi keagamaan yang telah memperoleh status badan hukum sejak masa pemerintahan Belanda (1914), telah menjalankan fungsinya sebagai *nādzir*. Status organisasi keagamaan sebagai *nadzīr* telah diakui oleh Undang-Undang No.41 tahun 2004 tentang wakaf, yaitu dengan memberikan kemungkinan suatu organisasi keagamaan bertindak sebagai *nadzīr* harta benda wakaf.¹³

Di badan perwakafan Muhammadiyah ini, wakaf yang diterima dari para *wakif* yang telah memberi amanah kepadanya mayoritas adalah wakaf tanah yang pendayagunaanya untuk pembangunan masjid, lembaga pendidikan, lembaga sosial dan perekonomian. Beberapa tanah wakaf yang menempati lokasi strategis yang dimiliki oleh pimpinan daerah Muhammadiyah kota Pekanbaru dikelola dan dikembangkan secara baik. Sebagaimana yang terlihat dalam tabel berikut:

Tabel I.1
Hasil Pengelolaan Tanah Wakaf Yang Dilakukan Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Muhammadiyah Kota Pekanbaru

No	Hasil Pengelolaan	Alamat	Tanggal Perwakafan
1	Mesjid Nurul Yakin	Nurul Yakin	23 Mei 1992
2	MAM	Lobak	10 Maret 1995
3	Mesjid Taqwa Sidimulyo	Sidimulyo	19 Oktober 1991
4	MTsM 2	Sidimulyo	19 Oktober 1991
5	TK, MDA	Musyawaharah	01 Agustus 1992
6	Mesjid Al-Fida, Kantor PDM	KH. Ahmad Dahlan	06 Juni 1983
7	SMK 2, SMU 1 dan SMPM 1	KH. Ahmad Dahlan	20 September 1983
8	Panti Putra, MTsN dan	Nangka 14	06 Juni 1983

¹³ Abdul Munir Mulkhan, *Pemikiran Kyai Haji Ahmad Dahlan dan Muhammadiyah dalam Perspektif Perubahan Sosial*, (Jakarta:Bumi Aksara,1990), cet.ke-1, h. 37.

© Hak Cipta

	Hasil Pengelolaan	Alamat	Tanggal Perwakafan
0	Ruko 10 Pintu		
1	SDM 1, Kantor PCM	H. Agus Salim 158	26 September 1996
2	Mesjid Taqwa	Hos Cokroaminoto	-
3	TK ABA 4	Datuk Laksamana	-
4	Mushalla Al-Manar	Sekolah	28 Desember 1991
5	TK ABA	Pramuka	Tahun 1989
6	Mushalla Taufik	Teratai Utara	-
7	SDM 5	Todak Ujung Selatan	-
8	TK ABA VI	Sekolah	24 Mei 1991
9	Kantor PCM dan TK ABA	Umban Sari Atas	18 Januari 2007
10	Panti Asuhan	Pramuka	28 September 1992
11	SMPM II	Jln. Tengku Bay	-
12	Panti Asuhan Putri Aisyiyah	Jln. Merak X Graha	07 Maret 2012
13	Masjid Muhammadiyah	Labuh Baru Barat	-
14	Kandang Ayam	Cemara Salju	30 September 2020
15	Kios	Air Dingin	30 September 2020
16	Kebun	Jln. Sukamaju	28 September 2020
17	Rumah Petak	Jln. Kayangan	16 September 2020

Sumber data: Aset Pimpinan Daerah Muhammadiyah kota Pekanbaru tahun 2020

Dari tabel di atas dapat dilihat bagaimana pengelolaan tanah wakaf yang dilakukan oleh Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Muhammadiyah Kota Pekanbaru. Beberapa tanah wakaf yang menempati lokasi strategis dikelola dan dikembangkan secara baik. Sebagai contoh hasil dari observasi yang penulis lakukan di kota Pekanbaru terdapat tanah wakaf yang sangat strategis, pada mulanya di atas tanah wakaf tersebut hanya dibangun sebuah masjid dan sekarang sudah dibangun tempat penunjang seperti yayasan panti asuhan, aula pertemuan, dan lembaga pendidikan taman kanak-kanak (TK), madrasah diniyah awaliyah (MDA), SMK, SMU, dan SMPM, serta untuk keberlangsungan Muhammadiyah kota Pekanbaru beberapa wakaf telah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikembangkan seperti peternakan ayam, kebun, kios, ruko 10 pintu dan rumah petak serta beberapa tanah wakaf dimasing-masing tingkatan Cabang ada juga yang telah dijadikan sekolah.

Maka dari itu penulis ingin mengetahui bagaimana pengelolaan tanah wakaf yang ada di Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Muhammadiyah kota Pekanbaru. Mengingat tanah wakaf yang apabila dikelola secara profesional dan dikembangkan secara baik maka akan bisa menciptakan lapangan kerja baru, mensejahterakan guru-guru ngaji, masyarakat, membayar pegawai kebersihan masjid dan membayar pengelola masjid, sehingga nazhir atau pengurus masjid tidak perlu mencari dana tambahan untuk memenuhi kebutuhan fasilitas masjid.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis bermaksud menggunakan sebagai alasan permasalahan di dalam penyusunan tesis ini dengan mengambil sebuah judul “**Analisis Pengelolaan Wakaf Produktif Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Muhammadiyah Kota Pekanbaru**”.

B Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, maka penulis dapat mengidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan wakaf produktif yang diterapkan oleh Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Muhammadiyah kota Pekanbaru.
2. Strategi pengembangan tanah wakaf yang dilakukan oleh Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Muhammadiyah kota Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Apa saja hambatan yang dialami oleh Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Muhammadiyah kota Pekanbaru dalam mengelola wakaf produktif.
4. Faktor pendukung pengelolaan wakaf produktif Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Muhammadiyah kota Pekanbaru.

C Batasan Masalah

Mengingat luasnya persoalan yang mengitari kajian ini seperti yang telah dikemukakan di atas, maka penulis memfokuskan kajian ini pada:

1. Program pengelolaan wakaf produktif yang diterapkan oleh Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Muhammadiyah kota Pekanbaru.
2. Strategi pengembangan tanah wakaf yang dilakukan oleh Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Muhammadiyah kota Pekanbaru.
3. Hambatan yang dialami oleh Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Muhammadiyah kota Pekanbaru dalam mengelola wakaf produktif.
4. Faktor pendukung pengelolaan wakaf produktif oleh Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Muhammadiyah kota Pekanbaru.

D Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan wakaf produktif yang diterapkan oleh Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Muhammadiyah kota Pekanbaru?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Strategi pengembangan apakah yang digunakan oleh Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Muhammadiyah kota Pekanbaru dalam mengelola wakaf produktif?
3. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung dalam pengelolaan wakaf produktif Muhammadiyah kota Pekanbaru?

E Tujuan Penelitian dan Manfaat penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis bagaimana pengelolaan wakaf produktif yang diterapkan oleh Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Muhammadiyah kota Pekanbaru.
- b. Untuk menganalisis strategi pengembangan yang digunakan oleh Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Muhammadiyah kota Pekanbaru dalam mengelola wakaf produktif.
- c. Untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung dalam pengelolaan wakaf produktif Muhammadiyah kota Pekanbaru.

2. Manfaat Penelitian

Sedangkan yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pihak akademisi: penelitian ini kiranya dapat memberikan sumbangan bagi dunia akademis dalam melakukan kajian-kajian yang berkaitan dengan wakaf.

- b. Pihak praktisi atau lembaga penggagas ekonomi syariah di Indonesia: hasil penelitian ini kiranya bisa menjadi satu rujukan untuk menelaah kembali aturan-aturan yang bisa menyokong sebuah kemaslahatan umat.
- c. Pihak penulis: memperkaya khazanah keilmuan penulis, terutama dalam bidang ekonomi Islam tentang teori wakaf dalam ekonomi Islam.
- d. Pihak pemerintah: dapat menjadikan sebuah aturan yang bisa dijadikan peraturan perundang-undangan untuk kota Pekanbaru demi menyokong Visi dan Misi kota Pekanbaru.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II TINJAUAN TEORITIS

A. Teori Tentang Wakaf

1. Pengertian Wakaf

Dalam terminologi hukum islam komtemporer, wakaf di artikan pemberian, dilakukan atas kehendak ahli waris dengan niat memenuhi panggilan ketaqwaan, wakaf bertujuan untuk memberikan manfaat atau faedah harta yang diwajibkan sejak zaman pemerintahan kolonial Belanda, wakaf di Indonesia sudah diatur dalam beberapa peraturan. Demikian juga halnya paska Indonesia merdeka. Meskipun demikian peraturan tersebut kurang memadai. Karena itu, dalam rangka pembaharuan Hukum Agraria, persoalan perwakafan tanah mendapat perhatian khusus sebagaimana terlihat dalam Undang-undang Pokok Agraria, yakni UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Dalam Pasal 49 ayat (3) Undang-undang No. 5 tahun 1960 disebutkan bahwa untuk melindungi keberlangsungan perwakafan tanah, pemerintah akan memberikan pengaturan melalui Peraturan Pemerintah tentang Perwakafan Tanah Milik.¹⁴

Wakaf adalah suatu pranata yang berasal dari Hukum Islam. Oleh karena itu, apabila membicarakan masalah perwakafan pada umumnya dan perwakafan tanah pada khususnya, tidak mungkin untuk melepaskan diri dari pembicaraan tentang konsepsi wakaf menurut Hukum Islam. Akan tetapi, dalam Hukum Islam tidak ada konsep yang tunggal tentang wakaf

¹⁴ Ali Makhrus, *Wakaf Produktif*, Al-Hikmah, Vol 04, No. 01, Februari 2016, hal. 88.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini, karena terdapat banyak pendapat yang sangat beragam. Wakaf menurut Bahasa Arab berarti *al-habsu*, yang berasal dari kata kerja *habasa-yahbisuhabsan*, menjauhkan orang dari sesuatu atau memenjarakan. Kemudian, kata ini berkembang menjadi *habbasa* dan berarti mewakafkan harta karena Allah.¹⁵

Kata wakaf sendiri berasal dari kata kerja *waqofa (fiil madi)*, *yaqifu (fiil mudori')*, *waqfan (isim masdar)* yang berarti berhenti atau berdiri. Sedangkan wakaf menurut syara' adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusakkan bendanya (*ainnya*) dan digunakan untuk kebaikan. Secara terminologis fiqih tampak diantara para ahli (*fuqoha*), baik Maliki, Hanafi, Syafi'i maupun Hambali berbeda pendapat terhadap batasan pendefinisian wakaf.¹⁶

Pengertian ini banyak mempengaruhi para *mujtahid* dalam menetapkan pengertian *waqaf*. Seperti di bawah ini:

1. Wakaf menurut Abu Hanifah dan sebagian ulama Hanafiyah: adalah menahan benda yang statusnya tetap milik *waqif* (orang yang mewakafkan hartanya), sedangkan yang disedekahkan adalah manfaatnya.
2. Wakaf menurut Malikiyah: adalah menjadikan manfaat benda yang dimiliki, baik berupa sewa atau hasilnya untuk diserahkan kepada

¹⁵ Sukman, *Problema Wakaf di Indonesia*, Ats-Tsarwah, Vol 1, No. 1, Maret 2021, hal.

¹⁶ *Ibid.*,

orang yang berhak, dengan penyerahan berjangka waktu, sesuai dengan kehendak *waqif*.

3. Wakaf menurut Syafi'iyah: adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya disertai dengan kekekalan zat benda, lepas dari penguasaan *waqif* dan dimanfaatkan pada sesuatu yang diperbolehkan oleh agama.
4. Wakaf menurut Hanabilah: adalah menahan kebebasan pemilik harta dalam membelanjakan hartanya yang bermanfaat disertai dengan kekekalan zat benda serta memutus semua hak wewenang atas benda itu, sedangkan manfaatnya dipergunakan dalam hal kebajikan untuk mendekatkan diri kepada Allah.
5. Wakaf menurut Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 adalah: perbuatan hukum *waqif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'at.
6. Wakaf menurut Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1977 adalah: perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang menisahkan sebagian dari harga kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.
7. Wakaf menurut Kompilasi Hukum Islam: adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.¹⁷

Sejarah Wakaf

Dalam sejarah Islam wakaf dikenal sejak masa Rasulullah SAW karena wakaf disyariatkan setelah Nabi Muhammad berhijrah ke Madinah pada tahun kedua Hijriyah. Pada tahun ketiga Hijriyah Rasulullah pernah mewakafkan tujuh kebun kurma di Madinah diantaranya adalah kebun a'raf, shafiyah, dalal, barqah, dan kebun lainnya. Kemudian hukum wakaf diikuti oleh para sahabat nabi seperti Abu Bakar mewakafkan sebidang tanahnya di Makkah yang diperuntukkan kepada anak keturunannya, Umar bin Khattab mewakafkan kebun Bairaha, Usman bin Affan mewakafkan hartanya di Kaibar, Ali bin Abi Tallib mewakafkan tanahnya yang subur.

Pada masa dinasti Islam praktek wakaf menjadi semakin luas yaitu pada masa dinasti Umayyah Taubah bin Ghar al-Hadhramini yaitu pada masa khalifah Hisyam bin Abdul Malik telah mendirikan lembaga wakaf di Basrah dan pada masa dinasti Abasiyah juga terdapat lembaga wakaf yang disebut dengan “*Shadr al-Wuquuf*” yang mengurus administrasi dan memilih staf pengelola wakaf untuk mengelola wakaf dan hasilnya disalurkan kepada yang berhak dan yang membutuhkan.

¹⁷ Abu Azam Al-Hadi, *Upaya Memberdayaan Tanah Wakaf Produktif Bagi Kesejahteraan Umat*, Islamica, Vol 4, No. 1, September 2009, hal. 97.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada masa dinasti Ayyubiyah di Mesir perkembangan wakaf cukup menggembirakan dimana hampir semua tanah-tanah pertanian menjadi harta wakaf yang dikelola oleh negara dan menjadi milik negara. Pada masa dinasti Mamluk perkembangan wakaf juga berkembang pesat dan beraneka ragam harta wakaf sehingga apapun yang dapat diambil manfaatnya boleh diwakafkan. Karena itu, sejak masa Rasulullah, masa kekhalifahan dan masa dinasti Islam sampai sekarang wakaf masih dilaksanakan dari waktu ke waktu di seluruh negara muslim, termasuk di Indonesia.¹⁸

3. Dasar Hukum Wakaf

a. Wakaf Berdasarkan Hukum Islam

1. Al-Qur'an

Dasar hukum wakaf adalah sumber hukum Islam yang utama yakni al-Qur'an, As-Sunnah dan Undang-undang No.41. Secara umum tidak terdapat ayat al-Qur'an yang menerangkan konsep wakaf secara kongkrit tekstual. Wakaf termasuk '*infaq fi sabilillah*, maka dasar yang digunakan para ulama dalam menerangkan konsep wakaf didasarkan kepada keumuman ayat-ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang *infaq fi sabilillah*. Diantara ayat-ayat tersebut antara lain: QS. Al-Baqarah Ayat 261.

¹⁸ Departemen Agama RI, *Fiqh 'Wakaf*, hal. 4-10.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٧٧﴾

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.”¹⁹ Dan dalam QS. Al-Hajj ayat 77.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَرْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾

“Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.”²⁰

2. Hadist Rasulullah SAW.

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ أَرِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Artinya: "Apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali tiga perkara shadaqoh jariyah, ilmu

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2010), hal. 44.

²⁰ *Ibid.*, hal. 341.

yang bermanfaat dan anak sholeh yang mendoakan orang tuanya". (HR. Muslim)²¹

Dari hadist di atas, dapat diketahui bahwa terdapat tiga amal yang tidak akan terputus meskipun telah meninggal dunia yaitu:

- a. Shadaqah jariyah, shadaqah harta yang lama dapat diambil manfaatnya untuk tujuan kebaikan yang diridhai Allah seperti menyedekahkan tanah, mendirikan masjid, rumah sakit, sekolah, panti asuhan. Para ulama sepakat bahwa yang dimaksud dengan shadaqah jariyah oleh hadits diatas adalah amalan wakaf.
- b. Ilmu yang bermanfaat adalah semua ilmu yang bermanfaat bagi kepentingan umat Islam dan kemanusiaan, seperti ilmu kedokteran, teknik, sosial, agama. Hal ini yang mendorong kaum muslim pada zaman dahulu untuk mengadakan penelitian, mencari pengetahuan baru dan menulis buku-buku yang dapat dimanfaatkan kemudian hari.
- c. Anak yang shaleh yang mendoakan kedua orang tuanya adalah anak sebagai hasil didikan yang baik dari kedua orang tuanya, sehingga anak itu menjadi seorang mukmin yang sejati. Hadits ini mengisyaratkan kepada semua orang tua yang mempunyai anak agar berusaha sekuat tenaga mendidik anaknya dengan baik sehingga ia menjadi seorang hamba yang taat.²²

²¹ Imam Muslim, *Shahih Muslim Juz 2*, hal., 44.

²² Imam Muslim, *Shahih Muslim Juz 2*, hal., 44.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Wakaf Berdasarkan Hukum Pemerintah Republik Indonesia

Adapun beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah perwakafan di Indonesia adalah:

1. Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf dalam pasal 42 menjelaskan bahwa dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf secara produktif, nazhir dapat bekerja sama dengan pihak ketiga seperti Islamic Development Bank (IDB), investor, perbankan syariah, Lembaga Suwadaya Masyarakat (LSM), dan lain-lain.²³ Agar terhindar dari kerugian, nazhir harus menjamin kepada asuransi syariah. Hal ini dilakukan agar seluruh kekayaan wakaf tidak hilang atau berkurang sedikitpun.²⁴ Upaya *supporting* (dukungan) pengelolaan dan pengembangan wakaf juga dapat dilakukan dengan memaksimalkan peran UU Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah yang mendukung pemberdayaan wakaf secara produktif.
2. Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 masalah wakaf dapat kita ketahui pada pasal 5, pasal 14 ayat 1 dan pasal 49.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pasal 13 dan 14 berisi tentang tugas dan masa bakti nazhir, pasal 21 berisi tentang benda wakaf bergerak selain uang, pasal 39 berisi tentang pendaftaran sertifikat tanah wakaf.²⁵

²³ Undang Undang Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 42.

²⁴ *Ibid.*, pasal 43 Ayat 2.

²⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan pengembangan dan penyempurnaan terhadap materi perwakafan yang ada pada perundang-undangan sebelumnya mengenai obyek wakaf (KHI pasal 215 ayat 1), sumpah nazhir (KHI pasal 219 ayat 4), jumlah nazhir (KHI pasal 219 ayat 5), perubahan benda wakaf (KHI pasal 225), Peranan Majelis Ulama dan Camat (KHI pasal 219 ayat 3,4; pasal 220 ayat 2; pasal 221 ayat 2).²⁶
5. Peraturan Pemerintah Nomer 28 Tahun 1977 Tentang perwakafan tanah milik dikeluarkan untuk memberi jaminan kepastian mengenai tanah wakaf serta pemanfaatannya sesuai dengan tujuan wakif.²⁷

4. Rukun dan Syarat Sah Wakaf

Untuk kriteria kesahan wakaf, terjadi perdebatan di kalangan ulama. Hal itu terjadi karena berbeda dalam menetapkan apa yang dimaksud dengan rukun akad. Rukun wakaf menurut ulama Hanafiyah adalah *shighat*, yaitu lafaz yang menunjukkan makna wakaf. Maka dari itu, yang menjadi rukun wakaf menurut mereka adalah *ijab*, yaitu pernyataan yang bersumber dari *waqif* yang menunjukkan kehendak wakaf. *Qabul* dari penerima wakaf tidak termasuk rukun wakaf menurut ulama Hanafiyah. Sementara itu, rukun wakaf menurut jumhur ulama ada empat, yaitu *waqif*, *mauquf*, *mauquf 'alaih*, dan *shighat*.²⁸

²⁶ Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

²⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang perwakafan tanah milik.

²⁸ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, ed. 1 Cet. 1 (Jakarta: Rajawali Pers, 2015),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Waqif (orang yang berwakaf)

Orang yang berwakaf disyaratkan cakap hukum (*ahliyah*), yakni kemampuan untuk melakukan tindakan *tabarru'* (melepaskan hak milik untuk hal-hal yang bersifat nirlaba atau tidak mengharapkan imbalan material). Seseorang untuk dapat dipandang hukum tertentu harus memenuhi persyaratan, yakni:

a. Berakal

Para ulama sepakat agar wakaf dipandang sah, maka *waqif* harus berakal ketika melaksanakan wakaf. Karena itu, tidak dipandang sah jika wakaf yang dilakukan oleh orang gila, idiot, pikun, dan pingsan. Karena dia kehilangan akal atau tidak berakal, tidak dapat membedakan segala sesuatu dan tidak dapat mempertanggungjawabkan segala tindakannya. Namun, terhadap orang yang mabuk terjadi perbedaan pendapat ulama. Menurut Hanabilah, Malikiyah, wakaf yang dilakukan oleh orang yang mabuk dianggap tidak sah karena dipaksa, sedangkan hal itu tidak dapat dikehendaki atau berada di luar kemampuannya. Berbeda dengan mabuk karena maksiat, maka wakafnya tidak sah.

b. Baligh

Orang yang berwakaf haruslah orang yang dewasa atau cukup umur (sekitar umur 9 sampai umur 15 tahun). Oleh karena itu, tidak sah wakaf yang dilakukan oleh anak-anak yang belum baligh karena dia belum mumayiz, dan belum dipandang cakap hukum dan belum

berhak melakukan tindakan hukum. Dalam hal ini tidak ada perbedaan terhadap anak kecil yang diizinkan orangtuanya untuk jual beli ataupun tidak. Demikian pendapat jumhur ulama fukaha dari golongan Hanafiyah, Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah.

c. Cerdas

Orang yang berwakaf harus cerdas, memiliki kemampuan dan kecakapan melakukan tindakan. Karena itu, orang berada di bawah pengampuan (*mahjur*), misalnya karena *safih*, *taflis*, ataupun pemboros menurut para fukaha tidak sah melakukan wakaf. Sebab akad *tabarru'* tidak sah, kecuali dilakukan dengan kecerdasan, atas dasar kesadaran dan keinginan sendiri.

d. Atas kemauan sendiri

Maksudnya wakaf dilakukan atas dasar kemauan sendiri, bukan atas tekanan dan paksaan dari pihak lain. Para ulama sepakat, bahwa wakaf dari orang yang dipaksa tidak sah hukumnya.

e. *Waqif* adalah merdeka dan pemilik harta wakaf

Tidak sah wakaf yang dilakukan oleh seorang budak karena dia pada dasarnya tidak memiliki harta. Begitu pula, tidak sah mewakafkan harta orang lain dan harta yang dicuri. Oleh karena itu, *wakif* adalah pemilik penuh dari harta yang diwakafkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Mauquf (Benda yang diwakafkan)

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan syarat benda wakaf. Namun, mereka sepakat dalam beberapa hal, seperti benda wakaf haruslah benda yang boleh dimanfaatkan menurut syariat (*mal mutaqaawwim*), benda tidak bergerak, jelas diketahui bendanya, dan merupakan milik sempurna dari waqif. Akan tetapi, mereka berbeda pendapat dalam masalah *ta'bid* (kekal)-nya benda, jenis benda bergerak yang boleh diwakafkan, dan beberapa hal dalam masalah *sighat* wakaf. Berikut ini akan diuraikan beberapa pendapat para ulama tentang persyaratan benda wakaf, yaitu:²⁹

- a. Benda wakaf adalah sesuatu yang dianggap harta dan merupakan *mal mutaqaawwin*, benda tidak bergerak. Oleh karena itu, tidak sah mewakafkan sesuatu yang berupa manfaat, seperti hak-hak yang bersifat kebendaan, misalnya hak *irtifaq*. Karena hak menurut Hanafiyah, tidak termasuk harta. Begitu juga, menurut ulama ini, tidak sah mewakafkan harta yang tidak boleh dimanfaatkan secara syariat, seperti anjing, babi, khamar, dan benda lainnya yang tidak dibenarkan mememanfaatkannya menurut syariat (*mal ghairu mutaqaawwin*). Dalam hal ini, ulama Hanafiyah menyatakan *ta'bid* (kekal) merupakan syarat bagi benda wakaf. Berbeda dengan Abu Yusuf, ulama dari kalangan Hanafiyah, menyatakan benda yang diwakafkan tidak mesti bersifat *ta'bid*. Ulama Syafi'iyah menyatakan

²⁹ *Ibid.*, hal. 25.

benda wakaf adalah benda yang dapat dimanfaatkan menurut kebiasaan setempat. Pemanfaatan benda itu berlangsung terus-menerus (*dawam*), seperti hewan dan perlengkapan rumah, tanpa dibatasi waktu. Apabila pemanfaatan benda itu tidak bersifat kekal, bisa lenyap atau habis dengan proses pemanfaatan seperti uang, lilin, makanan, minuman, ataupun harum-haruman maka wakafnya tidak sah. Di samping itu, juga tidak dibolehkan mewakafkan benda yang tidak boleh diperjualbelikan, seperti *marhun* (barang jaminan), anjing, babi, dan binatang buas lainnya.

- b. Benda wakaf itu diketahui dengan jelas keberadaan, batasan, dan tempatnya, seperti mewakafkan 1000 meter tanah yang berbatasan dengan tanah tuan A. oleh karena itu, tidak sah mewakafkan sesuatu yang tidak jelas, misalnya dikatakan oleh seseorang “saya akan mewakafkan tanah saya yang berada di kota P.” Sementara dia tidak menjelaskan posisi yang pasti dan batasan dari tanah tersebut.
- c. Benda wakaf merupakan milik sempurna dari *waqif*. Karena itu, tidak sah wakaf terhadap harta yang tidak atau belum menjadi milik sempurna *waqif*. Misalnya, barang yang dibeli masih berada dalam masa khayar atau harta wasiat yang pemberi wasiatnya masih hidup. Ulama Malikiyah mensyaratkan benda wakaf adalah benda milik yang tidak terkait dengan hak orang lain. Maka tidak sah mewakafkan benda yang dijadikan jaminan (*marhun*) dan benda yang disewakan. Terkait dengan hal itu, para ulama berbeda pendapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentang wakaf benda berserikat. Ulama Hanafiyah berpendapat, bahwa benda wakaf yang tidak dapat dibagi (benda berserikat) tidak sah. Seperti yang dikemukakan Muhammad, ulama dari kalangan Hanafiyah, wakaf tanah milik bersama tidak sah karena penguasaan penuh terhadap pemilik tanah adalah menjadi sebuah keharusan dalam melakukan wakaf. Sementara itu, Abu Yusuf berpendapat lain, harta yang dapat dibagi atau tidak dapat wakafkan. Dalam persoalan wakaf, Abu Yusuf tidak mensyaratkan adanya penguasaan penuh terhadap harta yang akan diwakafkan. Misalnya salah seorang dari duaorang yang berserikat dalam kepemilikan tanah mewakafkan tanah bagiannya, maka wakafnya sah. Ulama Syafiiyah, Malikiyah, Hanabilah, menyatakan boleh mewakafkan tanah milik bersama. Menurut sebagian ulama ini, penguasaan penuh terhadap harta yang diwakafkan tidaklah menjadi syarat sahnya wakaf. Ulama Syafi'iyah mendasarkan pendapat mereka pada hadist yang diriwayatkan Imam Syafi'I tentang wakaf yang dilakukan Umar terhadap tanah berserikat.

Menurut Ibn Umar, Umar Ibn Khatab memiliki seratus bagian dari tanah di Khaibar yang telah dibelinya. Kemudian, Umar mendatangi Rasulullah Saw. dan berkata, “Ya Rasulullah saya mempunyai harta yang tidak ingin aku kuasai, sesungguhnya aku ingin mendekati diri dengan harta itu kepada Allah”. Kemudian, Nabi berkata, “tahanlah pokoknya dan nafkahkan hasilnya.”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Harta wakaf itu harta yang dapat diserahkan. Apabila harta itu adalah harta milik bersama yang tidak dapat dibagi, seperti rumah, tidak dapat diwakafkan oleh seseorang tanpa persetujuan pemilik rumah lainnya. Ulama Hanafiyah menyatakan, bahwa mewakafkan bangunan tanpa mewakafkan tanahnya, maka wakaf itu tidak sah. Hal ini terkait dengan pendapat ulama ini yang menyatakan, bahwa mewakafkan benda bergerak harus mengikut dengan benda tidak bergerak.
- e. Benda yang diwakafkan adalah benda yang bergerak. Para ulama sepakat boleh mewakafkan benda tidak bergerak, seperti tanah. Namun, mereka berbeda pendapat tentang benda bergerak. Ulama Malikiyah dan berpendapat boleh mewakafkan benda bergerak asalkan mengikut pada benda yang tidak bergerak. Hanafiyah membolehkan wakaf benda bergerak, asalkan mengikut pada benda yang tidak bergerak, seperti bangunan atau pohon pada tanah wakaf. Berdasarkan *istihsan* ulama ini ulama Hanafiyah membolehkan mewakafkan benda bergerak yang telah berlaku menurut kebiasaan, seperti wakaf buku dan wakaf alat-alat penyelenggaraan jenazah.

Muhammad al-Saibani berpendapat, mewakafkan benda bergerak dibolehkan. Hal ini berdasarkan riwayat yang menceritakan Khalid ibn Walid mewakafkan baju besinya dan itu dibenarkan oleh Rasulullah Saw. Abu Yusuf berpendapat lain, ia membolehkan mewakafkan benda bergerak yang terpisah dari benda tidak bergerak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah boleh mewakafkan harta bergerak, seperti kuda untuk dikendarai, peralatan perang untuk tentara yang sedang berjihad, air, cat, mushaf, buku dan sejenisnya serta benda tidak bergerak, seperti tanah dan rumah boleh dilakukan. Namun, kalangan ulama ini menyatakan tidak sah mewakafkan dinar dan dirham.

3. *Mauquf 'Alaih* (Sasaran atau Tujuan Wakaf)

Ketika berbicara tentang *mauquf 'alaih* yang menjadi fokus para ulama adalah, bahwa wakaf itu ditujukan untuk *taqarrub ila Allah*. secara umum syarat-syarat *mauquf 'alaih*, adalah:³⁰

- a. Pihak yang diberi wakaf adalah pihak yang berorientasi pada kebaikan dan tidak bertujuan untuk maksiat. Asal mula disyariatkannya wakaf adalah menjadi sedekah yang diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. wakaf bisa dikatakan memenuhi aspek *taqarrub* menurut ulama Hanafiyah jika memenuhi ketentuan syariah dan ketentuan *waqif*. Kedua ketentuan ini menimbulkan berbagai kondisi.
 1. Wakaf seorang Muslim atau non-Muslim sah hukumnya jika disumbangkan untuk rumah sakit, sekolah, kaum fakir dari agama, atau suku apapun. Seiring dengan itu, tindakan apapun yang bisa memberikan manfaat kemanusiaan, maka wakafnya dianggap sah.
 2. Tidak sah wakaf seorang Muslim maupun non-Muslim yang ditujukan kepada tindakan mungkar dan haram yang ditentang oleh ajaran agama, seperti perjudian dan tempat hiburan.

³⁰ *Ibid.*, hal. 29.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Wakaf untuk masjid atau sejenisnyasah hukumnya jika berasal dari orang Muslim. Namun, wakaf dari non-Muslim tidak sah karena mengeluarkan dana untuk masjid adalah perbuatan sedekah yang dikhususkan untuk Muslim saja.
4. Wakaf yang berasal dari Muslim maupun non-Muslim tidak sah hukumnya jika ditujukan untuk membangun gereja dan berbagai kegiatan keagamaan di luar Islam. Untuk itu, bentuk sedekah ini ditujukan pada misi-misi kebaikan dalam bentuk sedekah jariyah.
 - b. Sasaran tersebut diarahkan pada aktivitas kebaikan yang kontinu. Maksudnya, pihak penerima wakaf tidak terputus dalam pengelolaan harta wakaf. Wakaf diberikan kepada kaum muslimin atau kelompok tertentu yang menurut kebiasaan tidak mungkin mengalami keterputusan dalam pemanfaatan harta wakaf.
 - c. Peruntukan wakaf tidak dikembalikan kepada *wakif*. Dalam arti, *waqif* tidak mewakafkan hartanya untuk dirinya. Pihak penerima wakaf adalah orang yang berhak untuk memiliki. Para ulama sepakat, bahwa wakaf harus diserahkan kepada pihak yang berhak memiliki harta wakaf.
4. **Sighat Waqf (Ikrar Wakaf)**

Ikrar wakaf merupakan pernyataan kehendak dari *Waqif* untuk mewakafkan tanah benda miliknya. Syarat-syarat lafal wakaf adalah:³¹

 - a. Pernyataan wakaf bersifat *ta'bid* (untuk selama-lamanya). Demikian pendapat dari jumhur fuqaha di antaranya Abu Hanifah dan

³¹ *Ibid.*, hal. 30.

Muhammad, Syafi'iyah dan Ahmad. Menurut pendapat ini, tidak sah wakaf memakai waktu tertentu (*muaqat*). Namun, para ulama berbeda pendapat tentang wakaf yang diiringi dengan syarat waktu tertentu. Ulama Malikiyah berpendapat, wakaf dibolehkan dengan waktu tertentu dan berakhir dengan habisnya batas waktu sehingga harta wakaf kembali kepada pemiliknya. Malikiyah sesungguhnya *ta'bid* merupakan prinsip dasar *sighat* wakaf. Karena itu, apabila lafal wakaf itu mutlak (tidak dikaitkan dengan waktu tertentu), maka wakaf itu berarti untuk selamanya. Sementara itu, Abu Yusuf, Ulama Hanafiyah, berpendapat sah wakaf yang diiringin dengan syarat waktu tertentu.

- b. Pernyataan wakaf bersifat *Tanjiz*. Artinya, lafal wakaf itu jelas menunjukkan terjadinya wakaf dan memunculkan akibat hukum wakaf. Jumhur fuqaha menyatakan, bahwa *shighat tanjiz* menjadi syarat sahnya wakaf, karena wakaf bermakna pemilikan, sedangkan akad pemilikan tidak sah kecuali dengan *shighat tanjiz*. Ini berarti pernyataan wakaf tidak boleh disandarkan dengan masa yang akan datang, tetapi harus menunjukkan terjadinya wakaf untuk keadaan sekarang, misalnya, seseorang berkata “*saya akan mewakafkan tanah saya tiga bulan yang akan datang*”. Dalam hal ini menurut Abu Hanifah, sesungguhnya pernyataan wakaf abila disandarkan pada masa setelah kematian, maka wakafnya itu batal. Karena hal itu, dianggap wasiat dengan wakaf. Namun, Ulama Malikiyah menyatakan wakaf boleh saja dikaitkan dengan syarat, seperti ungkapan seseorang “*jika*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kamu berhasil mengambil rumahkuyang di kuasai si fulan, maka rumah itu aku wakafkan kepadamu". Malahan, menurut Ahmad ibn Hanbal jika disyaratkan, bahwa *waqif* ataupun keluarganya boleh makan (mendapatkan penghasilan) dari harta wakaf itu, maka syarat itu dibolehkan.

- c. Pernyataan wakaf bersifat tegas (*jazim*) ataupun *izlam*. Fuqaha dikalangan Hanafiyah seperti Muhammad ibn Hasan dari golongan Hanafiyah, golongan Hanabilah, dan Syafi'iyah berpendapat, wakaf harus dilakukan dengan pernyataan yang tegas dan jelas. Menurut ulama ini wakaf batal apabila dilakukan dengan *shighat* yang tidak tegas (*ghairu jazim*), seperti pernyataan yang hanya mengandung janji-janji semata atau diiringi dengan *khiyar* syarat. *Khiyar* tidak menjadikan *shighat* itu bersifat *jazim*. Menurut Ulama Malikiyah dan Abu Yusuf ulama dari kalangan Hanafiyah, wakaf dengan menggunakan *khiyar* syarat adalah sah. Menurut Abu Yusuf, wakaf dengan *shighat* tidak tegas sudah biasa dilakukan (*ma'lum*).
- d. Pernyataan wakaf tidak diiringi dengan syarat yang batal, yakni syarat yang meniadakan makna wakaf atau bertentangan dengan tabiat wakaf. Misalnya, diungkapkan "*saya wakafkan tanah ini dengan syarat tanah ini tetap milik saya*", maka wakaf itu batal.
- e. Menyebutkan *mauquf 'alaih* secara jelas dalam pernyataan wakaf. Agar sasaran pemanfaatan wakaf dapat diketahui secara langsung, *waqif* harus menyatakan dengan jelas tujuan wakafnya secara jelas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Demikian pendapat *fuqaha* di kalangan Syafi'iyah dan Hanafiyah selain Abu Yusuf. Namun, Ulama Hanabilah, Malikiyah, dan Abu Yusuf tidak mewajibkan menyebutkan *mauquf 'alaih* dalam pernyataan wakaf.

- f. Pernyataan wakaf dinyatakan dengan *lafazh sharih* (jelas), seperti wakaf atau dengan *lafzh kinayah* (sindiran) seperti sadaqah (yang diniatkan wakaf). Pernyataan atau ikrar wakaf adalah tindakan hukum yang bersifat deklaratif (sepihak), maka dalam hal ini tidak disyaratkan adanya *qabul* (pernyataan menerima wakaf) sehingga akad ini tidak akan batal bila ada penolakan. Hal ini berbeda dengan akad hibah dan wasiat yang menghendaki adanya *qabul*.

Demi tertib hukum dan administrasi, menghindari penyalahgunaan benda wakaf, pemerintah mengeluarkan peraturan, bahwa ikrar wakaf yang diucapkan oleh *waqif* kepada nazhir, dilakukan dihadapan PPAIW (Penjabat Pembuat Akta Ikar Wakaf) dengan disaksikan dua orang saksi. Kemudian, dinyatakan secara lisan dan atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW. Disebabkan karena tujuan wakaf adalah mendekatkan diri kepada Allah Swt., maka tentulah wakaf itu harus bersifat untuk selamanya (*ta'bid*), tegas, dan jelas menunjukkan makna kehendak wakaf, tidak hanya sekedar janji, dan tidak ada pula unsur *khiyar* dalam wakaf.³²

³² *Ibid.*, hal. 33.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Nazhir (Pengelola Wakaf)

Nazhir adalah orang yang bertugas mengelola, memelihara, dan mengembangkan harta wakaf.³³ Kehadiran nazhir sebagai pihak yang diberikan kepercayaan dalam pengelolaan harta wakaf sangatlah penting, yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Walaupun para mujtahid tidak menjadikan nazhir sebagai salah satu rukun wakaf, namun para ulama sepakat bahwa *wakif* harus menunjuk nazhir wakaf yang mampu, baik yang bersifat perseorangan maupun kelembagaan (badan hukum). Pengangkatan nazhir wakaf yang mampu ini bertujuan agar harta wakaf tetap terjaga dan terurus, sehingga harta wakaf itu tidak sia-sia.³⁴

Nazhir sebagai pihak yang bertugas untuk memelihara dan mengurus wakaf yang mempunyai kedudukan yang penting dalam perwakafan. Sedemikian pentingnya kedudukan nazhir dalam perwakafan, sehingga berfungsi tidaknya benda wakaf tergantung dari nazhir itu sendiri. Untuk itu, sebagai instrument penting dalam perwakafan, nazhir harus memenuhi syarat-syarat yang memungkinkan, agar wakaf bisa diberdayakan sebagaimana mestinya.³⁵

³³ *Ibid.*, hal. 40.

³⁴ Departemen Agama RI, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif strategis di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan wakaf dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), hal. 78.

³⁵ *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Sudewo, syarat-syarat nazhir dapat dibedakan menjadi tiga:³⁶

- 1) Syarat-syarat moral bagi nazhir adalah paham hukum wakaf baik dalam tinjauan syariah maupun peraturan perundang-undangan, jujur, amanah, adil dan ihsan sehingga dapat dipercaya dalam proses pengelolaan dan pemberdayaan kepada sarana wakaf, tahan godaan, terutama menyangkut perkembangan usaha, sungguh-sungguh dan suka tantangan, cerdas, baik emosional (emosi) maupun spiritual.
- 2) Syarat-syarat menejemen bagi nazhir adalah mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang baik dalam kepemimpinan, mempunyai kecerdasan yang baik secara intelektual, sosial, dan pemberdayaan, profesional dalam bidang pengelolaan harta.
- 3) Syarat-syarat bisnis bagi nazhir adalah mempunyai keinginan, pengalaman, mempunyai ketajaman melihat peluang usaha sebagaimana layaknya *interpreneur* (wirausahawan).

Dalam undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf dijelaskan, bahwa nazhir meliputi perseorangan, organisasi, dan badan hukum,³⁷ seperti uraian berikut:

³⁶ Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008), hal.

³⁷ *Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 7.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Nazhir Perseorangan

Nazhir perseorangan merupakan suatu kelompok orang yang terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang.³⁸ Ia disyaratkan:

- a) Warga Negara Indonesia.
- b) Beragama Islam.
- c) Dewasa.
- d) Amanah.
- e) Mampu secara jasmani dan rohani.
- f) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.³⁹

Untuk nazhir perseorangan, berdasarkan peraturan perwakafan ditunjuk oleh *wakif*. Ia wajib didaftarkan pada menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama setempat. Kemudian salah seorang nazhir perseorangan tersebut harus bertempat tinggal di kecamatan tempat benda wakaf berada.⁴⁰

2. Nazhir Organisasi

Nazhir organisasi merupakan organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam. Ia harus memenuhi persyaratan:

- a) Pengurus organisasi harus memenuhi persyaratan nazhir perseorangan.
- b) salah seorang pengurus organisasi harus berdomisili di kabupaten/kota letak benda wakaf berada.

³⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, Pasal 4.

³⁹ Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 10.

⁴⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, Pasal 6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c) Memiliki:

1. Salinan akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar.
2. Daftar susunan pengurus.
3. Anggaran rumah tangga.
4. Program kerja dalam pengembangan wakaf.
5. Daftar kekayaan yang berasal dari harta wakaf yang terpisah dari kekayaan lain atau yang merupakan kekayaan organisasi.
6. Surat pernyataan bersedia untuk diaudit.⁴¹

Sama halnya dengan nazhir perseorang, nazhir organisasi pun wajib didaftarkan pada menteri dan BWI melalui kantor urusan agama setempat yang dilakukan sebelum pendandatangan AIW (Akta Ikrar Wakaf).

3. Nazhir Badan Hukum

Nazhir badan hukum adalah badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.⁴² Ia harus memenuhi persyaratan:

- a) Pengurus badan hukum harus memenuhi persyaratan nazhir perseorangan.
- b) Salah seorang pengurus badan hukum harus berdomisili di kabupaten/kota benda wakaf berada.

⁴¹ Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 10 jo Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006, Pasal 7.

⁴² Undang-Undang No. 41 tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 10.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c) Memiliki:

1. Salinan akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar badan hukum yang telah disahkan oleh instansi berwenang.
2. Daftar susunan pengurus.
3. Anggaran rumah tangga.
4. Program kerja dalam pengembangan wakaf.
5. Daftar terpisah kekayaan yang berasal dari harta benda wakaf atau yang merupakan kekayaan badan hukum.
6. Surat pernyataan bersedia diaudit.⁴³

Nazhir badan hukum berdasarkan ketentuan perwakafan ini juga wajib didaftarkan pada menteri atau BWI melalui kantor urusan agama setempat.

4. Masa Bakti dan Pemberhentian Nazhir

Dalam peraturan pemerintah Nomor 42 tahun 2006 dijelaskan, bahwa masa bakti nazhir adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali. Pengangkatan kembali nazhir dilakukan oleh BWI, apabila yang bersangkutan telah melaksanakan tugasnya dengan baik dalam periode sebelumnya sesuai ketentuan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.⁴⁴

⁴³ Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 10, jo Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, Pasal 7.

⁴⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, Pasal 14.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, nazhir diberhentikan dan diganti dengan nazhir lain apabila:

- a) Meninggal dunia bagi nazhir perseorangan.
 - b) Bubar atau dibubarkan untuk nazhir organisasi atau badan hukum.
 - c) Atas permintaan sendiri.
 - d) Nazhir tidak melaksanakan tugasnya sebagai nazhir dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - e) Dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai hukuman tetap.⁴⁵
5. Jangka Waktu Wakaf

Harta wakaf dapat dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya. Untuk sahnya suatu wakaf diperlukan syarat-syarat sebagai berikut:⁴⁶

- a) Wakaf harus dilakukan secara tunai, sebab pernyataan wakaf berakibat lepasnya hak milik atau berpindahnya hak milik pada waktu terjadi wakaf.
- b) Tujuan wakaf harus jelas, maksudnya hendaklah wakaf disebutkan dengan terang kepada siapa wakaf tersebut ditujukan.
- c) Wakaf merupakan hal yang harus dilakukan tanpa syarat boleh qiyas, artinya tidak boleh membatalkan atau melangsungkan wakaf

⁴⁵ Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 45.

⁴⁶ Jaih Mubarak, *Op Cit.*, hal, 164.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang telah dinyatakan sebab pernyataan wakaf berlaku tunai dan untuk selamanya.

6. Bentuk-Bentuk Wakaf

1. Berdasarkan Peruntukan:

a. Wakaf *Ahli*

Wakaf ahli yaitu wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seorang atau lebih, baik keluarga si wakif atau bukan. Wakaf ahli juga sering disebut wakaf *dzurri* atau wakaf '*alal aMlad* yakni wakaf yang diperuntukan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga atau lingkungan kerabat sendiri.⁴⁷

Dalam satu segi, wakaf *ahli* ini mempunyai dua aspek kebaikan, yaitu: (1) kebaikan sebagai amal ibadah wakaf, (2) kebaikan silaturahmi terhadap keluarga yang diberikan harta wakaf. Namun, pada sisi lain wakaf *ahli* sering menimbulkan masalah, seperti bagaimana jika keturunan yang ditunjuk sudah tidak ada lagi? Siapa yang berhak mengambil manfaat benda (harta wakaf) itu? Bagaimana jika keturunan si wakif berkembang sangat banyak sehingga menyulitkan pemerataan dalam pembagian hasil harta wakaf? Bagaimana bila keturunan wakif tidak bersedia lagi mengurus harta wakaf, siapa yang berwenang mengemban amanat untuk mengelola harta wakaf? Dan seterusnya.⁴⁸

⁴⁷ Ali Amin Isfandar, *Tinjauan Fiqh Muamalat dan Hukum Nasional Tentang Wakaf di Indonesia*, La-Riba, Vol. II, No. 1, Juli 2008, hal. 61.

⁴⁸ *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Wakaf *Khoiri*

Wakaf *khoiri* yaitu wakaf yang secara tegas untuk kepentingan keagamaan atau kemasyarakatan (kepentingan umum). Wakaf ini ditujukan untuk kepentingan umum dengan tidak terbatas pada aspek penggunaannya yang mencakup semua aspek untuk kepentingan dan kesejahteraan umat manusia pada umumnya. Kepentingan umum tersebut bisa untuk keagamaan, jaminan sosial, pendidikan, kesehatan, keamanan dan lain-lain, yang dapat berwujud seperti pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim dan sarana sosial lainnya.⁴⁹

Dari tinjauan penggunaannya, wakaf ini lebih banyak manfaatnya ketimbang wakaf *ahli*, karena tidak terbatasnya pihak-pihak yang mengambil manfaat. Sesungguhnya jenis wakaf ini yang sesuai dengan hakikat wakaf dan secara substansial, wakaf ini juga merupakan salah satu cara membelanjakan (memanfaatkan) harta di jalan Allah.⁵⁰

2. Berdasarkan Jenis Harta:

Dalam Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf, dilihat dari jenis harta yang diwakafkan, wakaf terdiri atas :⁵¹

⁴⁹ *Ibid.*,

⁵⁰ *Ibid.*,

⁵¹ Sri Nurhayati, Wasilah, *Akuntansi Bank Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), hal. 313.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Benda tidak bergerak.
 - 1) Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
 - 2) Bangunan atau bagian bangunan yang terdiri atas tanah.
 - 3) Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 4) Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.⁵²
- b. Benda bergerak selain uang.
 - 1) Benda digolongkan sebagai benda bergerak karena sifatnya yang dapat berpindah atau dipindahkan atau karena ketetapan undang-undang.
 - 2) Benda bergerak terbagi dalam benda bergerak yang dapat dihabiskan dan yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian.
 - 3) Benda bergerak yang dapat dihabiskan karena pemakaian tidak dapat diwakafkan, kecuali air dan bahan bakar minyak yang persediaannya berkelanjutan.
 - 4) Benda bergerak karena sifatnya yang dapat diwakafkan, meliputi: Kapal, Pesawat terbang, Kendaraan bermotor, Mesin atau peralatan industri, dan Logam atau batu mulia.⁵³

⁵² *Ibid.*,

⁵³ *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Benda bergerak selain uang karena peraturan perundang-undangan yang dapat diwakafkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.⁵⁴
- d. Benda bergerak berupa uang (wakaf tunai).

Merupakan inovasi dalam keuangan public Islam (*Islamic Society Finance*). Wakaf tunai membuka peluang yang unik bagi penciptaan investasi di bidang keagamaan, pendidikan dan pelayanan sosial, karena lebih fleksibel pengelolaannya. Pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan wakaf tunai tersebut dapat dibelanjakan untuk berbagai tujuan yang berbeda seperti pemeliharaan harta-harta wakaf itu sendiri.⁵⁵

7. Wakaf Produktif

Sudono Sukirno merumuskan bahwa produktif (kata sifat yang berasal dari kata *product*) diartikan sebagai proses operasi untuk menghasilkan barang atau jasa yang maksimum dengan modal yang minimum.⁵⁶ Konsep wakaf produktif pada dasarnya dilandasi oleh ketidakpuasan pihak pemerintah (terutama Departemen Agama) terhadap pengelolaan harta wakaf yang dilakukan nazhir yang berjalan selama ini, sehingga lahirnya UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf dan PP Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 41 Tahun 2004 adalah bagian dari semangat memperbaharui dan memperluas cakupan

⁵⁴ *Ibid.*,

⁵⁵ *Ibid.*,

⁵⁶ Sudono Sukirno, *Pengantar Teori Mikro Ekonomi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999) hal. 202.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

obyek wakaf dan pengelolaannya agar mendapatkan manfaat yang maksimum.⁵⁷

Wakaf produktif secara terminologi adalah transformasi (proses penambahan nilai) dari pengelolaan wakaf yang alami menjadi pengelolaan wakaf yang profesional untuk meningkatkan atau menambah manfaat wakaf. Selain itu, wakaf produktif dapat diartikan sebagai proses pengelolaan benda wakaf untuk meningkatkan (memaksimalkan) fungsifungsi wakaf agar dapat memenuhi kebutuhan para pihak yang berhak menerima manfaatnya, sehingga dengan terpenuhinya kebutuhan para pihak yang berhak menerima manfaatnya maka wakaf dalam batasan-batasan tertentu telah berfungsi untuk menyejahterakan masyarakat.⁵⁸

Contoh harta wakaf yang termasuk dalam wakaf produktif antara lain adalah:

1) Wakaf Uang

Wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan oleh seseorang/badan hukum dalam bentuk uang tunai. Tujuan wakaf uang adalah:

- a) Membantu penggalangan tabungan sosial melalui sertifikat wakaf uang sehingga menciptakan integrasi kekeluargaan diantara umat.
- b) Meningkatkan investasi sosial dan mentransformasikan tabungan sosial menjadi modal sosial.
- c) Menciptakan kesadaran orang kaya terhadap tanggung jawab sosial mereka terhadap masyarakat sekitarnya sehingga keamanan

⁵⁷ Jaih Mubarak, *Op Cit.*, hal. 15.

⁵⁸ *Ibid.*, hal. 16.

dan kedamaian dapat tercapai. Sehingga wakaf uang hanya boleh digunakan dan disalurkan untuk hal-hal yang di perbolehkan oleh syar'i, misalnya uang yang diwakafkan dijadikan modal usaha sehingga secara hukum tidak habis sekali pakai dan yang disedekahkan adalah hasil dari usaha yang dilakukan oleh nazhir / pengelola.⁵⁹

Wakaf uang dapat dilakukan secara mutlak dan juga secara terbatas. Wakaf uang secara mutlak dan terbatas dapat dilihat dari segi usaha yang dilakukan oleh nazhir (bebas melakukan berbagai jenis usaha yang halal/ terbatas pada jenis usaha tertentu) dan dari segi penerima manfaatnya (ditentukan/tidak ditentukan pihak-pihak yang berhak menerima manfaat wakaf). Hukum wakaf uang adalah boleh.⁶⁰

Menurut perhitungan dan perkiraan ekonomi, wakaf uang dapat dilakukan dengan cara menjadikannya sebagai modal usaha. Cara ini memungkinkan uang (modal) terpelihara seperti dalam sebuah lembaga seperti bank yang bonafide dan keuntungannya dapat disalurkan sebagai hasil wakaf. Untuk lebih amannya lagi harus dilindungi oleh lembaga penjamin (Asuransi Syariah) sebagai upaya menghindari kegagalan usaha. Dengan demikian uang yang diwakafkan dapat digantinya, sehingga uangnya tetap masih ada dan tidak hilang.⁶¹

⁵⁹ Mannan, *Sertifikat Wakaf Tunai Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam*, (Jakarta: CIBER PKTTI-UI, 2001), hlm. 29.

⁶⁰ Jaih Mubarak, *Op Cit.*, hal. 128.

⁶¹ Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Wakaf, 2007), hlm. 129.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Wakaf Saham.

Saham adalah tanda penyerahan modal pada suatu perusahaan terbatas. Saham juga berarti sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan dan pemegangnya memiliki hak klaim atas penghasilan dan aktiva perusahaan. Manfaat saham adalah:

- a) Deviden yaitu bagian dari keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada pemilik saham.
- b) Capital gain yaitu keuntungan yang diperoleh dari selisih jual harga belinya.
- c) Manfaat non material yaitu timbulnya kerusakan/ memperoleh hak suara dalam menentukan jalannya perusahaan.⁶²

Pemilik saham dapat mendaftarkan wakaf saham kepada lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang (LKS-PWU) karena saham dapat dianggap sama dengan uang. Wakaf saham memerlukan Institusi yang bekerja secara profesional yang bertugas mengelola saham-saham wakaf. Institusi tersebut dapat berupa perusahaan pengelola dana wakaf atau Reksa Dana Syariah agar saham yang diwakafkan dapat mendatangkan manfaat yang maksimum dan saham yang dijadikan obyek wakaf di investasikan pada bidang-bidang usaha yang halal dan terhindar dari riba.⁶³

⁶² *Ibid.*, hal. 46.

⁶³ Jaih Mubarak, *Op Cit.*, hal. 131.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Wakaf Obligasi Syariah

Obligasi syariah adalah surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh pengelola kepada pemegang obligasi syariah. Pengelola diwajibkan untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa hasil/ margin/ *fee*, serta membayar kembali obligasi pada saat jatuh tempo. Wakaf obligasi syariah termasuk wakaf jangka waktunya terbatas karena obligasi syariah sama dengan obligasi pada umumnya yaitu surat utang jangka panjang yang waktunya terbatas/jatuh tempo.⁶⁴

Pemilik/pemegang obligasi syariah dapat mewakafkan obligasi ke (LKS-PWU/Obligasi) untuk diterbitkan sertifikatnya. Wakaf obligasi syariah dapat dilakukan dengan akad mudharabah atau ijarah karena terhindar dari usaha yang riba dan haram. Obligasi mudharabah adalah akad kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola. Pemilik modal menyediakan dana secara penuh (100%) dalam satu kegiatan usaha, sedangkan pengelola mengelola harta secara penuh dan mandiri dalam bentuk aset pada kegiatan usaha kepada pengelola untuk mengambil manfaat dari barang yang dikelolanya, dan pengelola berkewajiban memberikan imbalan kepada pemilik harta.⁶⁵

⁶⁴ *Ibid.*, hal. 133.

⁶⁵ *Ibid.*, hal. 135.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4) Wakaf Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)

SBSN secara konseptual sama dengan surat utang negara (SUN) yaitu surat berharga berupa surat pengakuan utang, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayarannya imbalan/margin dan pokoknya oleh negara sesuai dengan masa berlakunya. Dimana pemegang SBSN mewakafkan SBSN yang dimiliki dengan cara mendaftarkannya ke LKS-PWU/SBSN guna menerbitkan akta dan sertifikatnya. SBSN adalah obyek wakaf, LKS-PWU bertindak sebagai nazhir, dan hasilnya (imbalan dan atau nilai nominal SBSN yang diwakafkan) adalah manfaat yang disedekahkan kepada pihak yang berhak menerimanya. SBSN diwakafkan dengan akad mudharabah, ijarah, musyarokah, dan lain-lain.⁶⁶

5) Wakaf Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun

Salah satu obyek wakaf yang tergolong baru yang diatur dalam UU Nomor 41 Tahun 2004 adalah Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun. Rumah susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan, yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horisontal dan vertikal, serta merupakan satuansatuan yang dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama.⁶⁷

⁶⁶ *Ibid.*, hal. 136-145.

⁶⁷ *Ibid.*, hal. 87-92.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fungsi utama rumah, rumah susun/satuan rumah susun adalah sebagai tempat tinggal. Oleh karena itu, jika seseorang atau pihak tertentu mewakafkan satuan rumah susun fungsi utamanya adalah tempat tinggal. Tetapi jika pihak atau para pihak yang berhak menerima manfaat mereka dapat menyewakan kepada pihak lain dan mereka dapat memanfaatkan uang sewanya. Wakaf satuan rumah susun akan bernilai ekonomis jika keberadaannya menjadi pelengkap para nazhir dan pihak-pihak yang berhak menerima manfaat wakaf satuan rumah susun.⁶⁸

6) Wakaf Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)

Hak Milik Intelektual adalah hak kebendaan yang diakui oleh hukum atas benda yang tidak berwujud berupa kreasi intelektual.⁶⁹ Richard Burton Simatupang menjelaskan bahwa hak milik intelektual dapat dibedakan menjadi dua yaitu *pertama*, hak milik industri terdiri dari paten, merek, desain produk industri, *kedua*, hak cipta terdiri dari karya ilmiah, karya sastra dan seni.⁷⁰ Sebagai contoh pengalaman empiris, Hanafi (alm) salah seorang dosen Fakultas Syariah IAIN Sunan Gunung Djati telah mewakafkan salah satu bukunya kepada HMI korkom IAIN SGD dan Nasuka Purnawirawan telah mewakafkan bukunya tentang teori sistem yang diterbitkan oleh prenada media

⁶⁸ *Ibid.*,

⁶⁹ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005), hal. 203.

⁷⁰ Richard B Simatupang, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), hal. 67-68.

(Jakarta) ke program pasca sarjana UIN Sunun Gunung Djati Bandung.⁷¹

Dapat disimpulkan bahwa perbedaan wakaf langsung (non-produktif) dengan wakaf produktif adalah terletak pada pola manajemen dan cara pelestarian wakaf. Wakaf langsung (non-produktif) membutuhkan biaya untuk perawatan yang dananya diperoleh dari luar benda wakaf, sedangkan wakaf produktif sebagian hasilnya dipergunakan untuk merawat dan melestarikan benda wakaf, selebihnya untuk dibagikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf.

8. Sejarah Pengelolaan Wakaf di Indonesia

Sejarah pengelolaan wakaf di negara Indonesia mengalami beberapa perkembangan paling tidak ada tiga periode besar pengelolaan wakaf di Indonesia yaitu:

a. Periode Tradisional

Dalam periode ini wakaf masih ditempatkan sebagai ajaran yang murni dimasukkan dalam kategori ibadah *mahdhah* (pokok). Yaitu kebanyakan benda-benda wakaf diperuntukkan untuk kepentingan pembangunan fisik, seperti masjid, musholla, yayasan, pesantren, kuburan, dan sebagainya. Sehingga keberadaan wakaf belum memberikan kontribusi sosial yang lebih luas karena hanya untuk kepentingan yang bersifat konsumtif. Kondisi tersebut

⁷¹ Jaih Mubarak, *Op Cit.*, hal. 101.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disebabkan oleh beberapa aspek diantaranya adalah kebakuan paham terhadap wakaf, nazhir wakaf yang masih tradisional, peraturan perundang-undangan yang belum memadai.⁷²

b. Periode Semi-Profesional

Periode semi-profesional adalah masa dimana pengelolaan wakaf secara umum sama dengan periode tradisional, namun pada masa ini sudah mulai dikembangkan pola pemberdayaan wakaf secara produktif, meskipun belum maksimal. Sebagai contoh adalah pembangunan masjid-masjid yang letaknya strategis dengan menambah bangunan gedung untuk pertemuan, pernikahan, seminar, dan lain-lain seperti masjid Pondok Indah di Jakarta. Selain itu juga sudah dikembangkan pemberdayaan tanah-tanah wakaf untuk bidang pertanian, pendirian usaha-usaha kecil seperti toko-toko ritel, koperasi, penggilingan padi, usaha bengkel dan sebagainya yang hasilnya untuk kepentingan pengembangan di bidang pendidikan (pondok pesantren), meskipun pola pengelolaannya masih dikatakan tradisional. Dan pola pemberdayaan seperti di atas sudah dilakukan oleh Pondok Pesantren Modern As-Salam Gontor, Ponorogo.⁷³

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



⁷² Departemen Agama RI, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat pemberdayaan wakaf dan direktorat jenderal bimbingan masyarakat Islam, 2007), hal 1-4.

⁷³ *Ibid.*, hal. 3-4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Periode Professional

Periode professional adalah sebuah kondisi dimana daya tarik wakaf sudah mulai dilirik untuk diberdayakan secara professional produktif. Keprofesionalan yang dilakukan meliputi aspek: manajemen, sumber daya manusia ke kenazhiran, pola kemitraan usaha, bentuk benda wakaf yang tidak hanya berupa harta tidak bergerak seperti uang, saham dan surat berharga lainnya, dukungan politikpemerintah secara penuh, seperti lahirnya Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.⁷⁴

Dalam periode ini, yang dijadikan rujukan dalam pengelolaan wakaf secara professional adalah munculnya gagasan wakaf tunai yang digulirkan oleh tokoh ekonomi dari Bangladesh, M.A. Mannan. Kemudian muncul pula gagasan wakaf investasi yang di Indonesia sudah dimulai oleh Tazkia Consulting dan Dompot Dhuafa Republika dengan mengeluarkan sertifikat wakaf tunai.⁷⁵

Semangat pemberdayaan potensi wakaf secara professional produktif tersebut semata-mata untuk kepentingan kesejahteraan umat manusia, khususnya muslim Indonesia yang sampai saat ini masih dalam keterpurukan ekonomi, baik di bidang pendidikan, kesehatan, teknologi maupun bidang sosial lainnya. Dalam pengelolaan wakaf secara professional paling tidak terdapat tiga filosofi dasar yang harus ditekankan ketika hendak memberdayakan wakaf secara produktif

⁷⁴ *Ibid.*, hal. 5.

⁷⁵ *Ibid.*, hal. 6.

yaitu pola manajemen yang baik, asas kesejahteraan nazhir, asas transparansi dan *acuntability* dimana badan wakaf dan lembaga yang dibantunya harus melaporkan setiap tahun akan proses pengelolaan dana kepada umat dengan jelas.⁷⁶

9. Sistem Manajemen Pengelolaan Wakaf

Sistem manajemen pengelolaan wakaf merupakan salah satu aspek penting dalam pengembangan paradigma baru wakaf di Indonesia. Kalau dalam paradigma lama wakaf selama ini lebih menekankan pentingnya pelestarian dan keabadian benda wakaf, maka dalam pengembangan paradigma baru wakaf lebih menitikberatkan pada aspek pemanfaatan yang lebih nyata tanpa kehilangan eksistensi benda wakaf itu sendiri. Untuk meningkatkan dan mengembangkan aspek kemanfaatan, tentu yang sangat berperan sentral adalah sistem manajemen pengelolaan yang diterapkan.⁷⁷

Kita harus akui bahwa pola manajemen pengelolaan wakaf yang selama ini berjalan adalah pola manajemen pengelolaan yang terhitung masih tradisional-konsumtif. Hal ini bisa diketahui melalui beberapa aspek:⁷⁸

a) Kepemimpinan.

Corak kepemimpinan dalam lembaga kenazhiran masih sentralistikotoriter dan tidak ada sistem kontrol yang memadai.

⁷⁶ *Ibid.*, hal. 7.

⁷⁷ Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat perberdayaan wakaf dan direktorat jenderal bimbingan masyarakat Islam, 2007), hal. 105.

⁷⁸ *Ibid.*, hal. 106.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Rekrutmen Sumber Daya Manusia Kenazhiran.

Banyak nazhir wakaf yang hanya didasarkan pada aspek ketokohan, bukan aspek profesionalisme atau kemampuan mengelola sehingga banyak benda-benda wakaf yang tidak terkelola secara baik.

- c) Operasional pemberdayaan.

Pola yang digunakan lebih kepada sistem yang tidak jelas (tidak memiliki standar operasional) karena lemahnya SDM, visi dan misi pemberdayaan, dukungan *political will* pemerintah yang belum maksimal.

- d) Pola pemanfaatan hasil.

Dalam menjalankan upaya pemanfaatan hasil wakaf masih banyak yang bersifat konsumtifstatis sehingga kurang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

- e) Sistem kontrol dan pertanggungjawaban.

Sebagai resiko dari pola kepemimpinan yang sentralistik dan lemahnya operasionalisasi pemberdayaan mengakibatkan pada sistem kontrol, baik yang bersifat kelembagaan, pengembangan usaha maupun keuangan.

Untuk itu sebagai salah satu elemen penting dalam pengembangan paradigma baru wakaf, sistem manajemen pengelolaan wakaf harus ditampilkan lebih professional dan modern. Disebut professional dan modern itu bisa dilihat pada aspek-aspek pengelolaan seperti:⁷⁹

⁷⁹ *Ibid.*, hal.106-112.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Kelembagaan.

Untuk mengelola benda-benda wakaf secara produktif yang pertama-tama harus dilakukan adalah membentuk suatu badan atau lembaga yang khusus mengelola wakaf dan bersifat nasional yaitu Badan Wakaf Indonesia.

b. Pengelolaan operasional

Pengelolaan operasional adalah proses-proses pengambilan keputusan berkenaan dengan fungsi operasi. Pengelolaan operasional ini terasa sangat penting dan menentukan berhasil tidaknya manajemen pengelolaan secara umum.

c. Kehumasan.

Dalam mengelola benda wakaf maka peran kehumasan sangat penting antara lain dapat memperkuat *image* bahwa benda-benda wakaf yang dikelola oleh nazhir profesional dapat dikembangkan dan hasilnya untuk kesejahteraan masyarakat banyak, menyakinkan kepada calon wakif yang tadinya masih ragu atau yang tadinya tidak tertarik menunaikan ibadah wakaf menjadi tertarik.

d. Sistem keuangan.

Penerapan sistem keuangan yang baik dalam sebuah proses pengelolaan manajemen lembaga kenazhiran sangat terkait dengan akuntansi dan auditing.

Selain itu dalam kepemimpinan manajemen yang baik dalam lembaga kenazhiran profesional adalah:⁸⁰

- a. *Transparansi*, menjadi ciri utama yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin. Ketika aspek transparansi sudah di tinggalkan, maka kepemimpinan tidak akan berjalan dengan baik, bahkan memberi peluang terjadinya penyelewengan yang tak terkendali, adanya transparansi kepemimpinan dalam lembaga kenazhiran harus dijadikan tradisi untuk menutup kemungkinan tindakan korupsi, manipulasi, dan lain-lain. Oleh sebab itu, transparansi adalah aspek penting yang tidak terlepas dalam rangkaian kepemimpinan yang diajarkan oleh nilai-nilai Islam.
- b. *Publik accountability* (pertanggung jawaban umum) merupakan wujud dari pelaksanaan sifat amanah dan kejujuran, karena kepercayaan dan kejujuran harus dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun akhirat kelak.
- c. *Aspiratif* (mau mendengarkan dan mengakomodasikan seluruh dinamika lembaga kenazhiran). Seorang nazhir yang dipercaya mengelola harta milik umum harus mendorong terjadinya sistem sosial yang melibatkan partisipasi baik banyak kalangan. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya pola pengambilan keputusan secara sepihak oleh kalangan elit kepemimpinan sehingga mengurangi bahkan

⁸⁰ Jurnal *Al-Qadau, Profesional Nadzir Wakaf Dalam Pemberdayaan Ekonomi*, Volume 4 Nomor 1, Juni 2017, hal. 77.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menutup potensi-potensi yang berkembang yang mungkin jauh lebih baik dan sempurna.

10. Strategi Pengembangan Tanah Wakaf Secara Produktif

Apabila kita perhatikan kondisi tanah wakaf di Indonesia banyak yang menurun nilainya karena tidak adanya pemeliharaan dan pengembangan aset secara baik. Agar tetap memberikan manfaat kepada penerima wakaf perlu adanya tekad semua pihak untuk kerjasama dalam mengembangkannya. Karena itu, untuk mengelola wakaf produktif di Indonesia hal yang harus dilakukan adalah merencanakan program baik jangka pendek maupun jangka panjang.⁸¹

a) Program Jangka Pendek

Dalam rangka mengembangkan tanah wakaf secara produktif, satu hal yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam jangka pendek adalah membentuk Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan berkedudukan di Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. BWI dapat membentuk perwakilan di Provinsi dan atau Kabupaten / Kota sesuai dengan kebutuhan. Adapun tugas dari BWI adalah:⁸²

- a. Melaksanakan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf.
- b. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional.

⁸¹ Departemen Agama RI, *Panduan Pemberdayaan Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), hal. 84- 95.

⁸² *Ibid.*, hal. 64.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Memberikan persetujuan dan atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf.
- d. Memberhentikan dan mengganti nazhir.
- e. Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf.
- f. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.

Dilihat dari tugas kelembagaan di atas, keberadaan BWI mempunyai posisi sangat strategis dalam pemberdayaan wakaf secara produktif. Pembentukan BWI bertujuan untuk menyelenggarakan koordinasi dengan nazhir dan pembinaan manajemen pengelolaan wakaf secara nasional dan internasional maupun pembinaan terhadap nazhir. Keberadaan BWI bersifat independen dan professional yang bersinergi dengan peran pemerintah sebagai regulator, fasilitator, motivator, dan *public service*.⁸³

Untuk itu BWI bersifat pioneer pengembangan wakaf secara nasional membutuhkan SDM yang benar-benar mempunyai kemampuan dan kemauan dalam mengelola wakaf, berdedikasi tinggi dan memiliki komitmen dalam pengembangan wakaf serta memahami masalah wakaf dan hal-hal yang terkait dengan wakaf. Untuk menjalankan roda organisasi secara efektif, struktur BWI anggotanya harus terdiri dari para ahli dari berbagai disiplin ilmu yang ada kaitannya dengan pengembangan wakaf produktif seperti ahli

⁸³ Dewi Sri Indriati, *Urgensi Wakaf Produktif Dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat*, Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol. 15 No. 2 Tahun 2011, hal. 106.

manajemen, ekonom, praktisi bisnis, ahli hukum wakaf, ahli perbankan syariah, dan cendekiawan lain yang memiliki perhatian terhadap perwakafan secara umum.

b) Program Jangka Menengah dan Panjang

Untuk mengembangkan lembaga-lembaga nazhir yang sudah ada agar lebih profesional dan amanah, khususnya di bawah Organisasi Islam (seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, *Al-Washliyah*, *Al-Irsyad* dan lembaga wakaf lainnya) harus diarahkan, dibina dan diberikan stimulus (rangsangan) agar tanah yang strategis dapat dikembangkan secara produktif dalam rangka upaya tersebut, BWI sebagai lembaga perwakafan nasional yang berfungsi mengkoordinir seluruh aspek pelaksanaan perwakafan secara nasional bersama dengan lembaga-lembaga nazhir yang bersangkutan harus memberi dukungan manajemen bagi pelaksanaan pengelolaan tanah produktif strategis. Adapun dukungan yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:⁸⁴

a. Dukungan Sumber Daya Manusia Nazhir.

Nazhir mempunyai peran sentral dalam pengelolaan harta wakaf secara umum oleh karena itu eksistensi dan kualitas SDM-nya harus benar-benar diperhatikan yaitu mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang baik dalam kepemimpinan, memiliki visi yang jelas, mempunyai kecerdasan yang baik secara intelektual, sosial dan

⁸⁴ *Ibid.*, hal. 107.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemberdayaan, mempunyai kemampuan yang memadai dalam bidang pengelolaan harta.

b. Dukungan Advokasi.

Setelah diadakan inventarisasi dan mengorganisir tanah wakaf yang mempunyai potensi untuk dikembangkan secara produktif. Hal yang harus segera dilakukan adalah membentuk tim advokasi terhadap tanah-tanah wakaf yang masih dalam sengketa, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa tanah wakaf yang diserahkan kepada nazhir wakaf sebelum PP Nomor 28 Tahun 1977 banyak yang tidak mempunyai bukti wakaf, sehingga tanah wakaf banyak yang berpindah ketangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

c. Dukungan Keuangan.

Upaya pengembangan tanah wakaf produktif strategis sangat bergantung oleh dukungan keuangan yang memadai, untuk membiayai seluruh operasionalisasi pengelolaan dan cadangan devisa yang memungkinkan. Dukungan keuangan ini bisa dilakukan melalui lembaga-lembaga keuangan terkait khususnya lembaga perbankan syariah, lembaga investasi atau perorangan yang memiliki modal cukup dengan sistem bagi hasil.

d. Dukungan Pengawasan.

Dukungan ini diperlukan agar tanah wakaf produktif strategis yang ada menjadi aman dari nazhir yang ingin menukar tanah wakaf dengan tanah wakaf yang tidak strategis dan produktif.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Kesejahteraan

a. Pengertian Kesejahteraan

Kesejahteraan merupakan sistem yang terorganisasi dari pelayanan-pelayanan sosial dan lembaga-lembaga yang bermaksud untuk membantu individu dan kelompok agar mencapai standar kehidupan dan kesehatan yang memuaskan, serta hubungan perorangan dan sosial yang memungkinkan mereka memperkembangkan segenap kemampuan dan meningkatkan kesejahteraan mereka selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga ataupun masyarakat.⁸⁵

Menurut Al-Ghazali, kesejahteraan (*masalahah*) dari suatu masyarakat tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar (1) agama (*al-dien*), (2) hidup atau jiwa (*nafs*), (3) keluarga atau keturunan (*nasl*), (4) harta atau kekayaan (*maal*), dan (5) intelek atau akal (*aql*). Ia menitikberatkan bahwa sesuai tuntutan wahyu, “kebaikan dunia ini dan akhirat (*maslaha al-din wa al-dunya*) merupakan tujuan utamanya”.⁸⁶

b. Indikator Kesejahteraan

Kesejahteraan meliputi seluruh bidang kehidupan manusia. Mulai dari Ekonomi, Sosial, Budaya, Iptek. Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat perlu memperhatikan indikator

⁸⁵ Kadar Nurjaman, *Manajemen Personalia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hal.204.

⁸⁶ Adiwarmam A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2012),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesejahteraan tersebut. Adapun indikator kesejahteraan tersebut adalah:

1. Jumlah dan Pemerataan Pendapatan

Tanda-tanda masih belum sejahteranya suatu kehidupan masyarakat adalah jumlah dan sebaran pendapatan yang mereka terima. Kesempatan kerja dan bisnis diperlukan agar masyarakat mampu memutar roda perekonomian yang pada akhirnya mampu meningkatkan jumlah pendapatan yang mereka terima.

2. Pendidikan Yang Semakin Mudah Untuk Dijangkau.

Kesejahteraan manusia dapat dilihat dari kemampuan mereka untuk mengakses pendidikan, serta mampu menggunakan pendidikan itu untuk mendapatkan kebutuhan hidupnya.⁸⁷

3. Kualitas Kesehatan Yang Semakin Meningkat dan Merata.

Masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan tidak dibatasi oleh jarak dan waktu. Apabila masih banyak keluhan masyarakat tentang layanan kesehatan, maka itu pertanda bahwa suatu Negara masih belum mampu mencapai taraf kesejahteraan yang diinginkan oleh masyarakat.

Ketiga indikator kesejahteraan tersebut juga dapat dijadikan sebagai parameter kemajuan suatu daerah. Baik di dalam bidang ekonomi, sosial, kesehatan maupun pendidikan. Sejahtera menunjuk

⁸⁷ Hemanita, *Perekonomian Indonesia*, (Yogyakarta: Idea Press, 2013), hal. 110.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ke keadaan yang lebih baik, kondisi manusia dimana orang-orangnya di dalam keadaan makmur, keadaan sehat atau damai.⁸⁸

12. Wakaf Produktif Perspektif Ekonomi Islam

Salah satu lembaga ekonomi islam yang sangat berperan dalam pemberdayaan ekonomi umat adalah wakaf. Dalam sejarah, wakaf telah memerankan peran penting dalam pengembangan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Hal-hal yang paling menonjol dari lembaga wakaf adalah peranannya dalam membiayai berbagai pendidikan Islam dan kesehatan. Sebagai contoh misalnya di Mesir, Saudi Arabia, Turki dan beberapa Negara lainnya pembangunan dan berbagai sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan dibiayai dari hasil pengembangan wakaf. Kesenambungan manfaat hasil wakaf dimungkinkan oleh berlakunya wakaf produktif yang didirikan untuk menopang berbagai kegiatan sosial dan keagamaan. Wakaf Produktif pada umumnya berupa tanah pertanian atau perkebunan, gedung-gedung komersial, dikelola sedemikian rupa sehingga mendatangkan keuntungan yang sebagian hasilnya dipergunakan untuk membiayai berbagai kegiatan tersebut. Sehingga dengan demikian harta wakaf benar-benar menjadi sumber dana dari masyarakat untuk masyarakat.⁸⁹

⁸⁸ *Ibid.*, hal. 110-111.

⁸⁹ Muhammad Yusuf, *Pemberdayaan Wakaf Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Semarang: Badan Wakaf Nusantara 2009). hal.

Salah satu bentuk wakaf produktif dalam ijtihad ulama masa kini adalah bentuk wakaf uang memang belum lama dikenal di Indonesia. Padahal wakaf uang tersebut sebenarnya sudah cukup lama dikenal di dunia Islam, yakni sejak zaman kemenangan dinasti mamluk, para ahli fikih memperdebatkan boleh atau tidaknya uang, diwakafkan. Ada sebagian ulama yang membolehkan wakaf uang, dan sebagian ulama melarangnya, dan masing-masing mempunyai alasan yang memadai. Meskipun wakaf uang sudah dikenal pada masa Imam Mazhab, namun wakaf uang baru akhir akhir ini mendapat perhatian para ilmuan dan menjadi bahan kajian intensif. Di berbagai Negara, Wakaf Uang sudah lama menjadi kajian, dan bahkan sudah dipraktekkan serta diatur dalam peraturan perundang-undangan. Yang menjadi masalah di berbagai tempat baik di Indonesia maupun di Negara lain adalah pengelolaannya, tidak jarang wakaf dikelola dengan manajemen yang kurang bagus sehingga dapat mengakibatkan wakaf tersebut berkurang atau hilang. Padahal, jika wakaf uang ini diatur, dikelola, dan dikembangkan dengan baik akan membawa dampak yang begitu besar dalam masyarakat.⁹⁰

Perkembangan ekonomi dan pembangunan yang mengacu timbulnya gagasan adanya wakaf uang diantaranya karena berkembangnya sistem perekonomian Islam. Sistem ekonomi dalam Islam tidak hanya terkait dengan masalah ekonomi abadi 22 manusia, melainkan juga terkait dengan anjuran Ilahi sebagaimana termaktub dalam

⁹⁰ Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Uang*, (Jakarta: Maret 2008), hal. 93.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Al-Qur'an dan Sunnah. Selain itu sistem ekonomi Islam juga mengacu pada peningkatan *output* dari setiap jam kerja yang dilakukan.⁹¹

Dalam sistem ekonomi Islam, wakaf uang belum banyak dieksplorasi semaksimal mungkin, padahal wakaf uang sangat berpotensi untuk pemberdayaan ekonomi umat Islam. Karena itu institusi wakaf uang menjadi sangat penting untuk dikembangkan. Meskipun dalam sejarah Islam, wakaf telah memainkan peran yang sangat penting dalam pembangunan masyarakat muslim, namun kita juga menjumpai berbagai kenyataan bahwa pengelolaan wakaf selain memperlihatkan berbagai kemajuan yang mengagumkan, tapi juga memperlihatkan berbagai penyelewengan. Salah urus seringkali terjadi. Oleh karenanya, strategi pengelolaan yang baik perlu diciptakan untuk mencapai tujuan diadakannya wakaf. Wakaf hendaknya dikelola dengan baik dan diinvestasikan ke dalam berbagai jenis investasi, khususnya kepada investasi riil yang bersifat produktif yang dapat menghasilkan keuntungan sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat banyak. Pengelolaan wakaf diserahkan kepada nadzir, baik dari pemerintah maupun masyarakat.⁹²

⁹¹ *Ibid*, hal. 35.

⁹² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah sebagai Pengelola Dana Wakaf* (Makalah Workshop Internasional, "Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Wakaf Produktif", di Wisma Hotel Batam, 7-8 Januari 2002), hal. 4.

Pengelolaan dana wakaf uang sebagai alat untuk investasi menjadi menarik, karena tujuan utama diinvestasikannya dana wakaf adalah untuk mengoptimalkan fungsi harta wakaf sebagai prasarana untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan sumber daya insani.⁹³ Hal inilah yang diharapkan mampu meningkatkan keharmonisan antara masyarakat kaya dan masyarakat miskin. Isu kemaslahatan sosial yang diusulkan dalam wacana wakaf uang memunculkan akar dan substansi masalah sosial, berupa keadilan ekonomi yang ternyata gagal dimanifestasikan oleh teori pembangunan Kapitalis dan Marxis. Gagasan wakaf uang dipopulerkan kembali melalui pembentukan *Social Investment Bank Limited* (SIBL) di Bangladesh yang dikemas dalam mekanisme instrument *Cash Waqf Certificate* telah memberikan kombinasi alternatif solusi mengatasi krisis kesejahteraan yang ditawarkan Umer Chapra dan M.A. Mannan.⁹⁴ Wakaf uang sebagai instrument finansial, keuangan sosial dan perbankan sosial, menurut M. A. Mannan memang merupakan suatu produk baru dalam sejarah perekonomian Islam. Instrument financial yang dikenal dalam perekonomian Islam selama ini berkisar pada *murabahah* dan *musyarakah*. Selain itu, umat Islam mengenal konsep wakaf sebagai sumbangan berupa aset tetap oleh seorang muslim dengan tujuan murni ketakwaan. Munculnya gagasan wakaf uang memang mengejutkan karena berlawanan dengan persepsi umat islam yang terbentuk bertahun-tahun lamanya.

⁹³ *Ibid*, hal. 40.

⁹⁴ Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Fiqh Wakaf*, hal. 90.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wakaf uang bukan merupakan aset tetap yang berbentuk benda tak bergerak seperti tanah, melainkan aset lancar.⁹⁵ Oleh karena itu sangat tepat bila penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan produktif ke sektor riil dimobilisir yang salah satunya adalah dengan memberikan pembiayaan mikro melalui mekanisme kontrak investasi kolektif (KIK) semacam reksadana syari'ah yang dihimpun Sertifikat Wakaf Uang (SWT) kepada masyarakat menengah dan kecil agar memiliki peluang usaha dan sedikit demi sedikit bangkit dari kemiskinan dan keterpurukan akibat krisis berkepanjangan. Pemberian skim pembiayaan mikro ini cukup mendidik ibarat memberi kail bukan hanya ikan kepada rakyat dan diharapkan dapat menciptakan kemandirian. Porsi bagi hasil untuk fund manager setelah dikurang biaya oprasional dapat disalurkan untuk kebutuhan konsumtif dalam menunjang kesejahteraan kaum fuqara melalui wasiat wakif (pemegang SWT) ataupun tanpa wasiatnya.

Di tilik dari tujuan dan kontribusi yang dapat diberikan oleh institusi wakaf uang, maka keberadaan wakaf uang di Indonesia menjadi sangat krusial. Setidaknya ada beberapa hal yang mengakibatkan pentingnya pemberdayaan wakaf di Indonesia:

- a. Angka kemiskinan di Indonesia masih tinggi, yang perlu mendapat perhatian dan langkah-langkah yang konkrit.
- b. Kesenjangan yang tinggi antara penduduk kaya dengan penduduk miskin.

⁹⁵ Departemen Agama, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Uang*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2008), hal. 32.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Indonesia memiliki jumlah penduduk muslim terbesar, sehingga wakaf memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan.
- d. Sejumlah bencana yang terjadi, mengakibatkan terjadinya defisit APBN, sehingga diperlukan kemandirian masyarakat dalam pengadaan public goods.

Meski demikian, bukan sesuatu yang mudah untuk dapat menyelesaikan sejumlah masalah dalam perekonomian nasional. Butuh keseriusan, komitmen dan juga kerja keras untuk dapat menyelesaikannya. Pengembangan wakaf uang memiliki nilai ekonomi yang strategis. Dengan dikembangkannya wakaf uang, maka akan didapat sejumlah keunggulan, di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Wakaf uang jumlahnya bisa bervariasi sehingga seseorang yang memiliki dana terbatas sudah bisa mulai memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi orang kaya atau tuan tanah terlebih dahulu, sehingga dengan program wakaf uang akan memudahkan si pemberi wakaf atau wakif untuk melakukan ibadah wakaf.
- b. Melalui wakaf uang, aset-aset wakaf yang berupa tanah-tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau diolah untuk lahan pertanian.
- c. Dana wakaf uang juga bisa membantu sebagian lembaga lembaga pendidikan Islam yang cash flow-nya kembang-kempis dan menggaji civitas akademika ala kadarnya.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Pada gilirannya, insya Allah, umat Islam dapat lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus terlalu tergantung pada anggaran pendidikan negara yang memang semakin lama semakin terbatas.
- e. Dana waqaf uang bisa memberdayakan usaha kecil yang masih dominan di negeri ini (99,9 % pengusaha di Indonesia adalah usaha kecil). Dana yang terkumpul dapat disalurkan kepada para pengusaha tersebut dan bagi hasilnya digunakan untuk kepentingan sosial, dsb.
- f. Dana waqaf uang dapat membantu perkembangan bank-bank syari'ah. Keunggulan dana waqaf, selain bersifat abadi atau jangka panjang, dana waqaf adalah dana termurah yang seharusnya menjadi incaran bank-bank syari'ah.⁹⁶

Berbicara tentang produktivitas dari wakaf uang dalam perspektif ekonomi Islam, maka seharusnya pengelolaan wakaf uang yang dilakukan oleh lembaga-lembaga wakaf haruslah mengarah pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat Indonesia yaitu pemenuhan kesejahteraan dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial, dan pengembangan usaha kecil dan menengah.⁹⁷ Pada prinsipnya, dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf agar lebih produktif, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi:

- a. Sarana dan kegiatan ibadah.
- b. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan.

⁹⁶ *Ibid.*,

⁹⁷ *Ibid.*, hal. 72.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa.
- d. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau
- e. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syari'ah dan peraturan perundang-undangan.

Menurut Uswatun Hasanah, wakaf uang dikatakan produktif jika dapat menghasilkan dana yang bermanfaat bagi kesejahteraan sosial maka benda wakaf harus dikelola secara produktif oleh nadzir (pengelola) yang profesional. Perlu digaris bawahi, uang tersebut tidak dapat langsung diberikan kepada mauquf 'alaih (penerima wakaf), tetapi nadzir harus mengelola dan mengembangkannya terlebih dahulu secara produktif melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, yang harus disampaikan kepada mauquf 'alaih adalah hasil investasi dana wakaf, sedangkan uang wakafnya sendiri tidak boleh berkurang sedikit pun. Karena itu, nadzir selain memenuhi syarat-syarat yang disebutkan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-undang tentang Wakaf, harus ditambah syarat-syarat lain yang menunjang tugas dan tanggungjawabnya dalam melakukan investasi uang yang diwakafkan.⁹⁸

Selain itu dalam sistem Ekonomi Islam, strategi pengelolaan yang baik perlu diciptakan untuk mencapai tujuan diadakannya wakaf. Wakaf hendaknya dikelola dengan baik dan diinvestasikan ke dalam berbagai jenis investasi, sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi masyarakat banyak.

⁹⁸ Uswatun Hasanah, *Wakaf Produktif untuk Kesejahteraan Sosial dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia*, pidato disampaikan saat pengukuhan gelar guru besar tanggal 22 April 2009, diakses pada tanggal 18 Februari 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wakaf uang sebagai instrument finansial, keuangan sosial dan perbankan sosial, menurut M. A. Mannan memang merupakan suatu produk baru dalam sejarah perekonomian Islam. Instrument financial yang dikenal dalam perekonomian Islam selama ini berkisar pada *murabahah dan musyarakah*. Selain itu, umat Islam mengenal konsep wakaf sebagai sumbangan berupa aset tetap oleh seorang muslim dengan tujuan murni ketakwaan. Munculnya gagasan wakaf uang memang mengejutkan karena berlawanan dengan persepsi umat islam yang terbentuk bertahun-tahun lamanya. Wakaf uang bukan merupakan aset tetap yang berbentuk benda tak bergerak seperti tanah, melainkan aset lancar.⁹⁹

13. Hambatan/ kendala yang dihadapi dalam pengembangan wakaf secara produktif.

Dalam pengembangan harta wakaf secara produktif pihak yang berperan berhasil tidaknya pemanfaatan harta wakaf adalah para nazhir wakaf yang mengelola harta wakaf. Kendala yang dihadapi para nazhir dalam mengelola harta wakaf antara lain:

- a. Kebiasaan masyarakat Indonesia melakukan hukum perwakafan tanah secara lisan atas dasar saling percaya kepada seseorang atau lembaga tertentu dengan mempercayakan penuh seperti kyai, ulama, untuk mengelola harta wakaf, dan memandang wakaf sebagai amal shaleh yang mempunyai nilai mulia di hadapan Allah.

⁹⁹ Departemen Agama, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Uang*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2008), hal. 32.

- b. Jumlah tanah wakaf di Indonesia menurut data Departemen Agama sebanyak 361. 438 lokasi dengan luas 2.697.473.783,08 m² tidak seluruhnya berlokasi strategis secara ekonomis. Ketidak strategisannya tersebut secara ekonomi dapat dilihat dari aspek lokasi tanah, kondisi tanah serta kemampuan pengelolaan tanah yang minim, sehingga banyak tanah wakaf belum bisa dikelola secara produktif. Disamping itu didalam masyarakat kita masih terjadi prokanta pengalihan atau pertukaran tanah wakaf untuk tujuan yang produktif maupun pemanfaatannya.
- c. Banyak tanah yang belum bersertifikat karena kurang kesadarannya masyarakat untuk menyertifikatkan tanah wakaf.
- d. Masih sempitnya pemahaman masyarakat terhadap harta yang akan diwakafkan yaitu berupa harta benda yang tidak bergerak dan hanya untuk kepentingan peribadatan seperti masjid, musholla, madrasah, yayasan dan lain-lain.
- e. Sumber Daya Manusia nazhir wakaf yang masih rendah serta minimnya dana untuk pengembangan wakaf secara produktif.¹⁰⁰

¹⁰⁰ *Ibid.*, hal. 95-101.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian Terdahulu

Telah banyak penelitian/tulisan mengenai perwakafan namun sepanjang pengetahuan penulis belum banyak perwakafan yang dikaitkan dengan pengelolaan wakaf produktif yang dilakukan dalam penelitian ini. Sejauh ini ada beberapa penelitian/ tulisan yang penulis ketahui salah satu karya ilmiah itu antara lain adalah:

1. Ardi Habibi (2013) dengan judul "*Pemahaman Masyarakat tentang Hukum Perwakafan Benda Bergerak*". Merupakan jenis penelitian kualitatif dengan metodenya wawancara, observasi dan dokumenter dan menggunakan analisa data deskriptif kualitatif mengatakan bahwa sekitar 99% masyarakat desa Tunggangri Kecamatan Kalidawir belum memahami hukum wakaf benda bergerak. Masyarakat berpendapat tentang benda bergerak yang diwakafkan seperti kendaraan bermotor, uang, dan hewan bukanlah wakaf akan tetapi termasuk jariyah yang berbentuk shadaqah dan infak. Adapun hal-hal yang menghambat pemahaman masyarakat desa Tunggangri tentang hukum perwakafan benda bergerak adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk mendapatkan pengetahuan baru tentang wakaf benda bergerak, ekonomi masyarakat yang masih lemah, pendidikan masyarakat yang dibawah rata-rata, tidak adanya penyuluhan dari pejabat pemerintah serta belum ada tokoh masyarakat dan ulama yang memberi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

informasi atau pengetahuan tentang benda bergerak yang diwakafkan kepada masyarakat.¹⁰¹

2. Samsul Juni Anwar (2013) dengan judul penelitian "*Prospek Wakaf Tunai dalam Hukum Islam di Indonesia*". Merupakan jenis penelitian pustaka dengan metodenya berupa dokumenter dan menggunakan analisa data berupa analisis isi (*content analisis*) mengatakan bahwa wakaf tunai hukumnya *jawaz* (boleh) hal ini didasarkan pendapat ulama bahwa hukum dasarnya adalah sunnah. Adapun praktik wakaf tunai di Indonesia tergolong jauh ketinggalan bila dibanding dengan negara muslim lainnya. Hal ini disebabkan sangat minimnya pengetahuan masyarakat terkait wakaf, masyarakat lebih tertarik amal ibadah lain seperti infak, shodaqoh, dan lain-lain. Selain itu Indonesia memiliki potensi wakaf yang cukup besar namun belum dimanfaatkan secara maksimal, wakaf masih ditangani secara konvensional terutama oleh pengelola yang perekrutannya hanya berdasarkan kepercayaan individual.¹⁰²
3. Masruchin (2014), dalam Tesis berjudul "*Wakaf Produktif dan Kemandirian Pesantren, dalam Studi Pengelolaan Wakaf Produktif*" di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo tahun 2014. Berawal dari pemahaman masyarakat yang masih cenderung berfikir tradisional dan sempit tentang penyerahan tanah wakaf maupun pengelolaannya oleh Nazhir yang masih jauh dari harapan. Begitu pula dengan pengalokasian

¹⁰¹ Ardi Habibi, *Pemahaman Masyarakat Tentang Hukum Perwakafan Benda Bergerak* (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Ringkasan PDF, 2009).

¹⁰² Samsul Juni Anwar, *Prospek Wakaf Tunai dalam Hukum Islam di Indonesia*, (STAIN Tanggung: Tidak diterbitkan, 2008).

wakaf yang masih bersifat konsumtif (non-produktif), dimana sebagian besar digunakan untuk membangun masjid dan kuburan. Untuk mengubah paradigam tersebut, pengelolaan wakaf produktif di Pondok Modern Darussalam Gontor sebagai instrument pengembangan wakaf yang lebih produktif dengan menggabungkan pola tradisional dengan professional dari aspek manajemen pengelolaan, Pondok Modern Darussalam Gontor menganut prinsip swakelola dengan melibatkan para guru, mahasiswa, dan para santri. Yang berbeda dari penelitian di atas, pengelolaan wakaf produktif pada Pondok Modern Darussalam Gontor dilakukan oleh tenaga yang berkompeten dibidangnya masing-masing, dengan tujuan peningkatan profesionalisme yang dapat memberikan profit/kontribusi pendanaan untuk penunjang keberlangsungan aktifitas Pondok Modern Darussalam Gontor.¹⁰³

4. Dewi Angraini (2016), dalam tesis yang berjudul “*Pengelolaan Wakaf Produktif Pada Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makasar*”. Penelitian ini bertujuan mengetahui pengelolaan wakaf produktif pada Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makasar dan strategi pengembangan usaha-usaha wakaf produktif dalam rangka menjaga eksistensi Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makasar. Merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan syar’i dan sosio-history. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa pengelolaan wakaf produktif pada YWUMI berpedoman

¹⁰³ Masruchin, “*Wakaf Produktif Dan Kemandirian Pesantren (Studi tentang pengelolaan wakaf produktif di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo)*” (Ringkasan PDF, 2014).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berdasarkan konsep manajemen Islam yang bertolak dari lima prinsip dasar, yaitu Amanah, Fathonah, Tabligh, Siddiq, dan Himayah. YWUMI mengelola asset wakafnya melalui tiga pilar utama, yaitu pilar pendidikan, usaha, dan kesehatan.¹⁰⁴

5. Suhairi (2015), dalam Jurnal yang berjudul “*Implementasi Fungsi-Fungsi Manajemen Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif di Singapura*” Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAI) Jurai Siwo Metro Lampung. Merupakan penelitian pranata ekonomi dalam hukum Islam. Data dikumpulkan melalui tiga cara, yakni dokumentasi, wawancara, dan observasi. Pengolahan data dilakukan dengan sistematis, membuat klasifikasi dan kategorisasi berdasarkan relevansinya dengan objek kajian dan dianalisis dengan teoriteori manajemen, terutama fungsi-fungsi manajemen, dan manajemen wakaf produktif. Temuan penelitian ini adalah fungsi-fungsi manajemen telah diimplementasikan secara baik dalam pengelolaan wakaf produktif di Singapura. Telah diimplementasikan dibuktikan dengan telah diterimanya sertifikat ISO9001 oleh MUIS dalam hal manajemen dan administrasi wakaf.¹⁰⁵

Dari paparan penelitian di atas, persamaan dan perbedaan yang mendasar antara penelitian diatas dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah:

¹⁰⁴ Dewi Angraeni, *Pengelolaan Wakaf Produktif Pada Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makasar*, (UIN Alauddin Makasar, 2016).

¹⁰⁵ Suhairi, *Implementasi Fungsi-Fungsi Manajemen dalam Pengelolaan Wakaf Produktif di Singapura* (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro Lampung: Rangkaian PDF, 2015).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau.

Persamaan:

- 1) Sama-sama membahas tentang wakaf produktif.
- 2) Menggunakan metode penelitian kualitatif.
- 3) Memiliki tujuan untuk mengetahui pelaksanaan wakaf produktif.


Perbedaan:

- 1) Fenomena masalah yang dialami pada masing-masing lokasi penelitian.
- 2) Waktu dan tempat dilaksanakannya penelitian.

C. Kerangka Berpikir

Wakaf produktif yaitu wakaf yang difungsikan sebagai penunjang kegiatan pendidikan, dakwah, dan sosial yang berorientasi kepada kemanfaatan ummat secara amanah dan professional. Strategi pengembangan dan pemberdayaan wakaf produktif yang ingin diamati tertuju pada model pengembangan pengelolaan wakaf yang efektif yaitu model pengelolaan wakaf *fixed asset* (aset tetap) dan model pengelolaan *cash wakaf* (wakaf tunai). *Fixed asset* berupa tanah-tanah wakaf yang sudah diberdayakan, yaitu menghasilkan produk barang dan jasa dan diinvestasikan dalam bentuk usaha. Sedangkan *cash wakaf* merupakan bagian dari usaha yang tengah dikembangkan dalam rangka meningkatkan peran wakaf dalam bidang ekonomi.

Gambar I.1
Kerangka Pemikiran Analisis Pengelolaan Wakaf Produktif Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Muhammadiyah Kota Pekanbaru.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan bersifat deskriptif analitis, maksudnya memaparkan data-data yang ditemukan di lapangan dan menganalisisnya untuk mendapatkan kesimpulan yang benar dan akurat.¹⁰⁶

Penelitian ini dapat digolongkan sebagai penelitian lapangan (*Field Research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif, untuk memaparkan data-data yang di dapat di lapangan kemudian menganalisisnya untuk mendapatkan kesimpulan dari penelitian ini.

B. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan mencari sumber data primer yang secara langsung dilakukan ketempat penelitian yaitu di jalan KH. Ahmad Dahlan No.88 Sukajadi kota Pekanbaru.

C. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Adapun subjek dalam penelitian ini adalah seluruh pengelola Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Muhammadiyah kota Pekanbaru yang terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara dan anggota.

¹⁰⁶ Cholid Narbuko dan Au Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Cet. 4, (Jakarta: PT. Bumi Asmara, 2005), hlm. 44.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diararang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Objek Penelitian

Adapun objek dari penelitian ini adalah Ketua Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Muhammadiyah kota Pekanbaru yang berada di jalan KH. Ahmad Dahlan No.88 Sukajadi kota Pekanbaru.

D. Key Informan

Yang dimaksud dengan Key Informan adalah orang yang tau banyak mengenai informasi objek yang sedang diteliti atau data yang dikumpulkan oleh peneliti langsung dari sumber pertama. Sementara Key Informan dalam penelitian ini adalah ketua dan sekretaris Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Muhammadiyah kota Pekanbaru.

E. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data
1. Sumber Data

Dalam hal ini penulis memakai dua jenis sumber data untuk melengkapi penelitian yaitu:

- a. Data primer adalah sumber data yang diperoleh peneliti dari sumber asli.¹⁰⁷ Sumber data primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data yang secara langsung diambil dari Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Muhammadiyah kota Pekanbaru.
- b. Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data.¹⁰⁸ Dalam penelitian ini yang menjadi

¹⁰⁷ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, edisi ke-2 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hal. 77.

¹⁰⁸ Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hal. 103.

sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku, dokumen, internet atau pihak-pihak lain yang memberikan data yang erat kaitannya dengan tujuan penelitian.

2. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Yaitu teknik yang menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung ataupun tidak langsung terhadap objek penelitiannya.¹⁰⁹

b. Wawancara

Yaitu suatu metode pengumpulan data melalui proses dialog dan tanya jawab yang dilakukan oleh penulis terhadap responden tentang permasalahan yang diteliti.

c. Studi Pustaka

Yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan menelusuri file atau dokumen-dokumen serta informasi yang berkaitan dengan objek penelitian

F Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif berupa paparan secara deskriptif setelah mengumpulkan data lapangan baik melalui observasi, wawancara, dan studi pustaka.

¹⁰⁹ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Rajawali Pustaka, 2009), hal. 5.

BAB V

PENUTUP

A Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian lapangan dengan melakukan tiga metode pengumpulan data, yaitu, observasi, wawancara, dan studi pustaka, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem manajemen pengelolaan wakaf produktif yang selama ini dilakukan oleh Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Muhammadiyah kota Pekanbaru masih bersifat konsumtif. Hal ini bisa diketahui melalui: (1) kepemimpinan, dimana corak kepemimpinan masih sentralistik dan belum adanya sistem kontrol yang memadai. (2) Operasional pemberdayaan tanah wakaf yang dilakukan oleh Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Muhammadiyah kota Pekanbaru yang mayoritas tanah wakafnya hanya dimanfaatkan untuk pembangunan panti asuhan, masjid, mushalla, lembaga pendidikan, dan lain-lain. Yang tidak dibarengi dengan pengelolaan badan usaha, seperti unit pertokoan, koperasi, BMT, dan lembaga layanan kesehatan yang bisa menjadi sumber dana tambahan dalam pengelolaan dan pengembangan aset tanah wakaf. Sehingga bisa memberikan kesejahteraan kepada masyarakat melalui pemberian beasiswa pendidikan kepada anak-anak yang kurang mampu, memberikan pinjaman modal usaha kepada masyarakat serta memberikan layanan kesehatan untuk masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Strategi pengembangan tanah wakaf yang dilakukan oleh Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Muhammadiyah kota Pekanbaru hanya berfokus kepada dukungan advokasi terhadap tanah wakaf yang bermasalah dan dukungan pengawasan terhadap seluruh aset tanah wakaf. Strategi pengembangan tanah wakaf yang dilakukan sudah sesuai dengan program jangka menengah dan panjang dalam pengelolaan tanah wakaf. Namun, seharusnya Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Muhammadiyah kota Pekanbaru melakukan kerjasama dengan badan wakaf Indonesia dalam pengelolaan tanah wakaf. Sehingga badan wakaf Indonesia bisa melaksanakan pembinaan terhadap seluruh nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf yang berskala nasional dan internasional.
3. Faktor yang mendukung dalam pengelolaan tanah wakaf Muhammadiyah kota Pekanbaru dapat dilihat dari:
 - a. Kondisi letak geografis pimpinan daerah Muhammadiyah kota Pekanbaru yang strategis, yang dapat memudahkan para pengurus untuk mengakses informasi dan mempromosikan program kerjanya kepada masyarakat.
 - b. Memiliki aset wakaf yang tersebar di pimpinan cabang Muhammadiyah kota Pekanbaru baik di kecamatan maupun di kelurahan.
 - c. Dilihat dari segi pendidikan, pengurus Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Muhammadiyah kota Pekanbaru banyak yang

menyandang gelar sarjana sehingga berpeluang untuk bisa mengembangkan pengelolaan tanah wakaf.

4. Faktor yang menghambat dalam pengelolaan tanah wakaf Muhammadiyah kota Pekanbaru, yaitu:
 - a. Masih adanya lokasi dan kondisi tanah wakaf yang tidak strategis sehingga hal ini dapat menyulitkan nazhir dalam pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf.
 - b. Belum adanya bantuan keuangan secara terstruktur dalam hal pengembangan tanah wakaf, baik dari pemerintah kota maupun dari pihak lain.
 - c. Masih adanya status tanah wakaf yang bermasalah sehingga tanah wakaf tersebut belum bisa dikelola.
 - d. Masih kurangnya pemahaman masyarakat terkait dengan harta yang dapat diwakafkan.

B. Saran

Dari pemaparan di atas, ada beberapa saran yang menurut penulis perlu dipertimbangkan oleh berbagai pihak:

1. Pihak Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Muhammadiyah kota Pekanbaru perlu melaksanakan pembinaan terhadap nazhir cabang dan ranting dalam mengelola dan mengembangkan tanah wakaf yang ada di setiap kecamatan dan kelurahan, dan bekerjasama dengan pihak Departemen Agama kota.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pihak Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Muhammadiyah kota Pekanbaru sebaiknya melakukan kerjasama dengan badan wakaf Indonesia (BWI) dalam mengelola dan pengembangan tanah wakaf.
3. Mengadakan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan harta benda yang dapat diwakafkan baik harta yang bergerak maupun tidak bergerak.
4. Menjalin hubungan kerjasama dengan lembaga keuangan dalam pengelolaan aset wakaf agar dapat meningkatkan potensi dan kualitas yang lebih baik.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Kasdi. 2014. *Model Pemberdayaan Wakaf Produktif Di Indonesia*, Ziswaf, 1 (1): 109.
- Abdul Munir Mulkhan. (1990). *Pemikiran Kyai Haji Ahmad Dahlan dan Muhammadiyah dalam Perspektif Perubahan Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara).
- Azu Azam Al-Hadi. 2009. *Upaya Memberdayaan Tanah Wakaf Produktif Bagi Kesejahteraan Umat*, Islamica. 4 (1): 97.
- Atiwarman A. Karim. (2012). *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada).
- Ahmad Hidayat. 2016. *Wakaf Produktif*, Jurnal Hukum Keluarga Islam. 1 (1): 28.
- Akhmad Sirojudin Munir. 2015. *Optimalisasi Pemberdayaan Wakaf Secara Produktif*. Ummul Qura. 6 (2): 94.
- Ali Amin Isfandar. 2008. *Tinjauan Fiqh Muamalat dan Hukum Nasional Tentang Wakaf di Indonesia*, La-Riba. II. (1): 61.
- Ali Makhrus. 2016. *Wakaf Produktif*, Al-Hikmah, 4 (1): 88.
- Ardi Habibi. (2009). *Pemahaman Masyarakat Tentang Hukum Perwakafan Benda Bergerak*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Armiwar. (2018). *“Analisis Pengelolaan Wakaf Produktif Muhammadiyah di Kabupaten Kuantan Singingi”* (Tesis). Pekanbaru: UIN Suska Riau.
- Bashlul Hazami. 2016. *Peran dan Aplikasi Wakaf Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat di Indonesia*, Analisis. 16 (1): 176.
- BKPM Setpres. 2021. *Presiden Jokowi Luncurkan Gerakan Nasional Wakaf Uang*. (diakses pada 1 Februari 2021, pukul 08.34) www-presidenri-go-id.cdn.ampproject.org.
- Cholid Narbuko dan Au Achmadi. (2005). *Metodologi Penelitian*, Cet. 4, (Jakarta: PT. Bumi Aksara).
- Departemen Agama. (2008). *Pedoman Pengelolaan Wakaf Uang*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Departemen Agama RI. (2007). *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Wakaf).
- Departemen Agama RI. (2007). *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif strategis di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan wakaf dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam).
- Departemen Agama RI. (2007). *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat pemberdayaan wakaf dan direktorat jenderal bimbingan masyarakat Islam).
- Departemen Agama RI. (2007). *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat pemberdayaan wakaf dan direktorat jenderal bimbingan masyarakat Islam).
- Departemen Agama RI. (2010). *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema).
- Dewi Angraeni. (2016). *Pengelolaan Wakaf Produktif Pada Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makasar*: UIN Alauddin Makasar.
- Dewi Sri Indriati. 2011. *Urgensi Wakaf Produktif Dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat*, Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah. 15 (2): 106.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. (2008). *Pedoman Pengelolaan Wakaf Uang*, (Jakarta:).
- Fahmi Medias. 2010. *Wakaf Produktif Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Ekonomi Islam. 4 (1): 73.
- Hermanita, (2013). *Perekonomian Indonesia*, (Yogyakarta: Idea Press).
- Husein Latief. (2010). *Melayani Umat: Filantropi Islam dan Ideologi Kesejahteraan Kaum Modernis*, (Jakarta : Gramedia).
- Husein Umar. (2008). *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, edisi ke-2 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada).
- Husein Umar. (2009). *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Rajawali Pers).
- Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam*.
- Jah Mubarak. (2008). *Wakaf Produktif*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media).
- Jurnal Al-Qadau. 2017. *Profesional Nadzir Wakaf Dalam Pemberdayaan Ekonomi*. 4 (1): 77.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Kadar Nurjaman. (2014). *Manajemen Personalia*, (Bandung: Pustaka Setia)
- Majelis Wakaf dan ZIS Pimpinan Pusat Muhammadiyah. (2010). *Panduan Wakaf*, (Jakarta : MW & ZIS PP.Muhammadiyah).
- Mannan. (2001). *Sertifikat Wakaf Tunai Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam*, (Jakarta: CIBER PKTTI-UI).
- Masruchin. (2004). “*Wakaf Produktif Dan Kemandirian Pesantren (Studi tentang pengelolaan wakaf produktif di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo)*”
- Memi Desiana. (2013) “*Strategi Pengelolaan Aset Wakaf Pada Majelis Wakaf Kehartabendaan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Riau*”, (Skripsi). Pekanbaru: UIN Suska Riau.
- Muhammad. (2008). *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif* (Jakarta: Rajawali Pers).
- Muhammad Syafi’i Antonio. (2002). *Bank Syari’ah sebagai Pengelola Dana Wakaf* (Makalah Workshop Internasional, “*Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Wakaf Produktif*”, (Batam: Wisma Haji).
- Muhammad Yusuf. (2009). *Pemberdayaan Wakaf Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Semarang: Badan Wakaf Nusantara).
- Munir Fuady. (2005). *Pengantar Hukum Bisnis*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti).
- Namat Dahlan. 2016. *Analisis Kelembagaan Badan Wakaf Indonesia*, *Bisnis dan Manajemen*. 6 (1): 114.
- Richard B Simatupang. (2003). *Aspek Hukum dalam Bisnis*, (Jakarta: PT Rineka Cipta).
- Rizalinda. (2015). *Manajemen Wakaf Produktif*, ed. 1 Cet. 1 (Jakarta: Rajawali Pers).
- Samsul Juni Anwar. (2008). *Prospek Wakaf Tunai dalam Hukum Islam di Indonesia*, STAIN Tulungagung.
- S Nurhayati, Wasilah. (2009). *Akuntansi Bank Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat).
- Sidono Sukirno. (1999). *Pengantar Teori Mikro Ekonomi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada).
- Sriyono. (2014). *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta ini milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Shairi. (2015). *Implementasi Fungsi-Fungsi Manajemen dalam Pengelolaan Wakaf Produktif di Singapura* (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro Lampung.

Sekman. 2021. *Problema Wakaf di Indonesia*, Ats-Tsarwah. 1 (1): 53.

Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 7.

Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 10.

Undang Undang No. 42 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 42.

Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 45.

Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 10 jo Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006, Pasal 7.

Uswatun Hasanah, *Wakaf Produktif untuk Kesejahteraan Sosial dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia*, pidato disampaikan saat pengukuhan gelar guru besar tanggal 22 April 2009, diakses pada tanggal 18 Februari 2021.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang perwakafan tanah milik.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, Pasal 4.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, Pasal 6.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, Pasal 14.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR WAWANCARA PENELITIAN

Sumber Data	: Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Muhammadiyah kota Pekanbaru.
Alat	: Alat tulis (ballpoint, dan catatan lapangan penelitian).
Lokasi	: Kantor Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM), yang berlokasi di jalan KH. Ahmad Dahlan No.88 Sukajadi kota Pekanbaru.

Petunjuk Wawancara:

A. Pengelolaan Wakaf Produktif

1. Nazhir

- 1) Apakah syarat moral menjadi salah satu hal yang penting dalam pemilihan nazhir ranting dan cabang, dan bagaimana cara menilainya?
- 2) Apakah nazhir ranting dan cabang dipilih berdasarkan pengalaman serta ketajaman dalam melihat peluang usaha, dan peluang apa saja yang telah dicapai?
- 3) Apakah nazhir daerah, ranting dan cabang ditempatkan berdasarkan lokasi tanah wakaf, dan bagaimana dampaknya terhadap pengembangan tanah wakaf?

2. Manajemen Pengelolaan Wakaf

- 1) Apakah Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Muhammadiyah kota Pekanbaru memiliki standar operasional pemberdayaan tanah wakaf, dan bagaimana dampaknya terhadap pengelolaan tanah wakaf?
- 2) Bagaimana pola pemanfaatan hasil yang dilakukan oleh Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Muhammadiyah kota Pekanbaru?
- 3) Apakah Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Muhammadiyah kota Pekanbaru mengontrol perkembangan pengelolaan tanah wakaf baik di ranting dan cabang, dan bagaimana perkembangannya?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Apakah Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Muhammadiyah kota Pekanbaru melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait harta benda yang dapat diwakafkan, dan apakah calon *wakif* tertarik untuk mewakafkan sebagian hartanya?
- 5) Apakah ada kerja sama antara Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Muhammadiyah kota Pekanbaru dengan lembaga pemerintah kota?
- 6) Apakah ada dukungan keuangan dari pihak lain terhadap pengelolaan wakaf produktif Muhammadiyah kota Pekanbaru?
- 7) Apakah Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Muhammadiyah kota Pekanbaru *transparansi* dalam pengelolaan tanah wakaf?
- 8) Apakah Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Muhammadiyah kota Pekanbaru bertanggung jawab atas seluruh pengelolaan tanah wakaf baik di ranting dan cabang, dan bagaimana sistem pertanggung jawaban tersebut?
- 9) Apakah Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Muhammadiyah kota Pekanbaru *aspiratif* dalam pengelolaan tanah wakaf, dan bagaimana sistem pengambilan keputusan dalam pengelolaan tanah wakaf?

3. Strategi Pengelolaan Tanah Wakaf

- 1) Apakah Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Muhammadiyah kota Pekanbaru bekerjasama dengan badan wakaf Indonesia (BWI) dalam pengelolaan tanah wakaf, dan bagaimana dampaknya terhadap perkembangan tanah wakaf?
- 2) Apakah ada dukungan advokasi terhadap tanah wakaf yang bermasalah pada Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Muhammadiyah kota Pekanbaru, dan bagaimana cara untuk menyelesaikannya?
- 3) Apakah ada pengawasan terhadap tanah wakaf yang strategis di Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Muhammadiyah kota Pekanbaru, dan pengawasan seperti apa yang telah dilakukan?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Kesejahteraan Masyarakat

1. Apakah Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Muhammadiyah kota Pekanbaru memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat dalam pengelolaan wakaf produktif, dan apakah berpengaruh terhadap pendapatan masyarakat?
2. Apakah Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Muhammadiyah kota Pekanbaru mengutamakan pembangunan gedung tempat belajar dan mengajar?
3. Dalam pengelolaan tanah wakaf, apakah Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Muhammadiyah kota Pekanbaru membangun layanan kesehatan untuk masyarakat, dan bagaimana dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat?

C. Dokumentasi

1. Sejarah berdirinya Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Muhammadiyah kota Pekanbaru.
2. Struktur organisasi Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Muhammadiyah kota Pekanbaru.
3. Dokumen terkait pengelolaan wakaf di Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Muhammadiyah kota Pekanbaru.

DOKUMENTASI



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



IZIN : No. 26 /06.06/DPMP TSP/VIII/2021



TOEFL®
Certificate Of Achievement

This is to certify that

Suriadi

Has Achieved the following scores on the Paper Based Test :

Listening Comprehension	56
Structure and Written Expression	55
Reading Comprehension	54
Total	550

Date of Birth : Ajamu, March 9th, 1997



SCI10012008211

Pekanbaru, August 20th, 2021
SMART CENTER INDONESIA



MUHAMMAD JUNAIDI
DIRECTOR

TEST DATE : August 20th, 2021
VALID DATE : August 20th, 2023

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



مؤسسة سمرت سنتر إندونيسيا
 Izin : No. 26/06.06/DPMTSP/VIII/2021

شهادة الكفاءة في اللغة العربية
 مستوى A2

الإسم : SURIADI
 مكان المولد وتاريخه : Ajamu, March 9th, 1997
 رقم التسجيل : SCI500520082101

تاريخ الاصدار August 20 th , 2021	الاستماع	القواعد	القراءة	المجموعة
صلاحية الشهادة August 20 th , 2023	60	51	54	550

Pekanbaru, August 20th, 2021
 SMART CENTER INDONESIA



MUHAMMAD JUNAIDI
 DIRECTOR




SCI500520082101



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
Phone & Facs, (0761) 858832, Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id> Email : pasca@uin-suska.ac.id

Nomor : 1109/Un.04/Ps/PP.00.9/2021
Lamp. : 1 berkas
Perihal : Penunjukan Pembimbing I dan
Pembimbing II Tesis Kandidat Magister

Pekanbaru, 08 Juni 2021

Kepada Yth.

1. Dr. Mahendra Romus. M. Ec (Pembimbing Utama)
2. Dr. Mahyarni. MM (Pembimbing Pendamping)

di

Pekanbaru

Sesuai dengan musyawarah pimpinan, maka Saudara ditunjuk sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping tesis kandidat magister a.n :

Nama : Suriadi
NIM : 21990315552
Program Pendidikan : Magister/Strata Dua (S2)
Program Studi : Ekonomi Syariah
Semester : IV (empat)
Judul Tesis : Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Muhammadiyah Kota Pekanbaru Pada Masa Pandemi Covid-19

Masa bimbingan berlaku selama 1 tahun sejak tanggal penunjukan ini dan dapat diperpanjang (maks.) untuk 2x6 bulan berikutnya. Adapun materi bimbingan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian dan penulisan tesis;
2. Penulisan hasil penelitian tesis;
3. Perbaikan hasil penelitian setelah Seminar Hasil Penelitian;
4. Perbaikan tesis setelah Ujian Tesis; dan
5. Meminta ringkasan tesis dalam bentuk makalah yang siap di submit dalam jurnal.

Bersama dengan surat ini dilampirkan blanko bimbingan yang harus diisi dan ditandatangani setiap kali Saudara memberikan bimbingan kepada kandidat yang bersangkutan.

Demikianlah disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wasalam,
Direktur,



Afrizal M
NIP. 19591015 198903 1 001

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/42707
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN TESIS**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Direktur Pascasarjana UIN Suska Riau, Nomor : 1451/Un.04/Ps/PP.00.9/2021 Tanggal 16 Juli 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama | : | SURIADI |
| 2. NIM / KTP | : | 21990315552 |
| 3. Program Studi | : | EKONOMI SYARIAH |
| 4. Konsentrasi | : | EKONOMI SYARIAH |
| 5. Jenjang | : | S2 |
| 6. Judul Penelitian | : | ANALISIS PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF MUHAMMADIYAH KOTA PEKANBARU TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT |
| 7. Lokasi Penelitian | : | PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KOTA PEKANBARU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 22 Juli 2021



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Pimpinan Daerah Muhammadiyah kota Pekanbaru di Tempat
3. Direktur Pascasarjana UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIOGRAFI PENULIS



SURIADI, anak kedua dari empat bersaudara dari pasangan bahagia ayahanda Jumadi dan ibunda Masliyah. Peneliti lahir di Ajamu tanggal 09 Maret 1997. Pada tahun 2003 peneliti menyelesaikan Pendidikan Al-Munawwarah di Desa Teluk Sentosa Kecamatan Panai Hulu. Setelah menyelesaikan pendidikan Al-Munawwarah, peneliti melanjutkan pendidikan Sekolah Dasar di SDN 117497 di Desa Sei Siarti Kabupaten Labuhanbatu, dan selesai pada tahun 2009.

Setelah menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar, peneliti melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Pertama dan selesai pada tahun 2012 di MTS Swasta Al-Azhar di Desa Sei Siarti Kabupaten Labuhanbatu. Kemudian peneliti melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Atas Madrasah Aliyah Al-Muhsin Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu, dan selesai pada tahun 2015.

Pada tahun 2015 peneliti melanjutkan pendidikan strata satu (S1) di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum, dan selesai pada tahun 2019 dengan menyandang gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E). Setelah menyelesaikan strata satu (S1) peneliti melanjutkan pendidikan strata dua (S2) di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau jurusan Ekonomi Syariah, dan selesai pada tahun 2021 dengan menyandang gelar Magister Ekonomi Syariah (M.E).